



**PUTUSAN**

**Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah, biaya pemeliharaan anak dan harta bersama antara :

**Sukmawati binti Syamsuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Jalan Titang, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;  
m e l a w a n

**H. Gunawan alias Bapak Untung bin H. Sangkala**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Sayur di Pasar Lakessi, bertempat tinggal di Jalan Ajattappareng, Nomor 2, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saharuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 09 Agustus 2017 dengan Nomor Register 69/P/SKH/VIII/2017/PA.Pare selanjutnya disebut Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare dan perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan gugatan hadhanah, biaya pemeliharaan anak dan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Januari 2006 dan telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang telah di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 29 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H. No. 0173/AC/2016/PA.Parepare.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 10 tahun 4 bulan dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 22 Mei 2006
  - b. Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 03 Agustus 2009
3. Bahwa kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Tergugat, oleh karena itu kedua anak tersebut masih di bawah umur, yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga Penggugat memohon agar kedua anak tersebut di bawah Hak asuh Penggugat.
4. Bahwa selain itu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di peroleh harta bersama (gono-gini), antara lain berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu:

Hal 2 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



**a. Harta Bergerak terdiri dari:**

- a.1. Satu Mobil Kijang Innova warna abu-abu, No.Pol.DP 135 AU atas nama H. Gunawan dengan alamat Jalan Ajatappareng No. 2 Parepare yang telah di jual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tidak ada yang di ambil oleh Penggugat.
- a.2. Satu unit Motor Mio Sporti warna hijau No.Pol DD 3016 KS atas nama H. Gunawan dengan alamat Jalan Ajatappareng No. 2 Parepare.
- a.3. Satu unit Motor Fino warna merah hitam No.Pol DP 2021 atas nama Sukmawati dengan alamat Jalan Ajatappareng No. 2 Parepare.

**b. Harta Tidak Bergerak terdiri dari:**

- b.1. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertulis atas nama Sukmawati, dengan batas-batas:  
Utara : Rumah milik Ibu Irma  
Timur : Rumah milik mama Yusril  
Selatan : Rumah milik Bapak Aco  
Barat : Rumah milik Bapak Unding
- b.2. Lemari Es (kulkas) 1 pintu dan Lemari Es (kulkas) 2 pintu, masing-masing 1 unit merek LG.
- b.3. Televisi 3 unit merek LG 32 inchi, merek LG 21 inchi, dan merek Sharp 21 inchi.
- b.4. Kursi Jepara 1 pasang.
- b.5. Lemari Sudut Jepara 1 buah.
- b.6. Jam Gada Jepara 1 buah.
- b.7. Lemari Kaca Jepara 1 buah.
- b.8. Tempat Tidur Jepara 1 buah.
- b.9. Tempat Tidur (Spring Bed) merek american 1 buah dan merek uniland 1 buah.

Hal 3 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- b.10. Lemari Pakaian Jepara 4 pintu 1 buah.
  - b.11. Lemari Pakaian merek olimpyc 3 pintu 1 buah.
  - b.12. Lemari Hias Jepara 1 buah.
  - b.13. Lemari Televisi Jepara 1 buah.
  - b.14. Meja Makan 1 set.
  - b.15. Lemari Kaca Kayu Jati 1 buah.
  - b.16. Mesin Cuci merek LG 10 kg 1 tabung 1 buah.
  - b.17. Lemari Tempat Piring Kaca.
  - b.18. Air Conditioner (pendingin ruangan) 1 buah.
  - b.19. Lemari Sepatu 1 buah.
  - b.20. Kipas Angin merek Maspion 2 buah.
  - b.21. Sarung 50 Lembar.
  - b.22. Oven (Hock) 1 buah.
  - b.23. Piring (Sango) 10 lusin.
  - b.24. Cangkir (Viori) 5 lusin.
  - b.25. Cangkir Ceper 3 lusin.
  - b.26. Teko (Viori) 1 set.
  - b.27. Panci 10 liter 1 buah.
  - b.28. Jumbo Nasi warna orange 2 buah.
  - b.29. Panci Jawa 10 liter 2 buah.
  - b.30. Panci Jawa 5 liter 2 buah.
  - b.31. Panci bunga 2 buah.
  - b.32. Kompor Gas (Butterfly) 100 mata 3 buah.
5. Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hutang/pinjaman bersama.
6. Bahwa agar harta bersama itu nantinya dapat dibagi haknya separuh yang menjadi haknya Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh objek sengketa tersebut, hal ini juga untuk menjaga agar objek sengketa itu tidak dipindahtangankan oleh Tergugat kepada siapapun juga

Hal 4 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan tersebut dalam poin 4 di atas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
8. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang di kuasainya tersebut.
9. Bahwa begitu pula dengan hutang/pinjaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan merupakan hutang/pinjaman bersama dan harus di bayar bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian.
11. Bahwa Penggugat telah menawarkan kepada Tergugat atas harta bersama secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara lisan melalui komunikasi (HP) pada bulan Januari 2017 tanpa saksi memberikan harta-harta tersebut untuk keperluan anak di masa yang akan datang.
12. Bahwa dengan adanya kesepakatan lisan diatas sebagaimana poin 11 sampai dengan hari ini belum dipenuhi oleh Tergugat dan belum ada itikad baik dari Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yang mulia ini.
13. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak yang masing-masing bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky

Hal 5 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung, sebesar Rp. 1.000.000,-  
(satu juta rupiah) setiap bulannya.

14. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menetapkan Hak asuh kedua anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung sejumlah Rp 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap bulan.
- Menyatakan sita jaminan atas semua harta bersama pada posita angka 4 adalah sah dan berharga.
- Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 sebagai harta bersama.
- Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama pada posita angka 4 tersebut adalah bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian adalah bagian Tergugat
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagiannya masing-masing dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura,

Hal 6 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

- h. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi
- i. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Mohon agar Pengadilan Agama Kota Parepare dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2017 dan tanggal 31 Juli 2017 Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir serta tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa pada persidangan pertama pada tanggal 24 Juli 2017 Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 24 Juli 2017.

Bahwa pada persidangan berikutnya perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan perbaikan gugatan lisan yaitu petitum huruf c yaitu "nafkah anak diserahkan melalui Penggugat sekiranya anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dan perbaikan enumerasi objek sengketa posita angka 4 sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 4 huruf a tertulis harta bergerak diubah menjadi harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, atas nama Sukmawati dengan batas-batas:
  - Utara : rumah milik ibu Irma,
  - Timur : rumah milik mama Yusril,
  - Selatan : rumah milik Bapak Aco,
  - Barat : rumah milik Bapak Unding.

Hal 7 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa pada poin b tertulis Harta tidak bergerak diubah menjadi Harta bergerak terdiri dari terdiri:
  - b.1. Satu unit Mobil Kijang Innova, warna abu-abu, Nomor Polisi DP 135 AU atas nama H. Gunawan, telah di jual seharga Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari informasi sepupu Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga harga penjualan mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
  - b.2. Satu unit Motor Mio Sporti warna hijau, Nomor Polisi DD 3016 KS atas nama H. Gunawan.
  - b.3. Satu unit Motor Fino warna merah hitam, Nomor Polisi DP 2021 atas nama Sukmawati.
  - b.4. 2 (dua) unit lemari es (Kulkas) yang terdiri dari:
    - 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 1 pintu Merek LG dan 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 2 pintu Merek LG.
  - b.5. 3 (tiga) unit televisi yang terdiri dari:
    - 1 (satu) unit televisi 32 Inchi Merek LG, 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek LG, dan 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek Sharp.
  - b.6. Kursi Jepara 1 set.
  - b.7. Lemari sudut Jepara 1 buah.
  - b.8. Jam Gada Jepara 1 buah.
  - b.9. Lemari kaca Jepara 1 buah.
  - b.10. Tempat tidur Jepara 1 buah.
  - b.11. Tempat tidur (spring bad) merek Amerikan 1 buah.
  - b.12. Tempat tidur (spring bad) merek Uniland 1 buah.
  - b.13. Lemari pakaian Jepara 4 pintu 1 buah.
  - b.14. Lemari pakaian merek Olympic 3 pintu 1 buah.
  - b.15. Lemari hias Jepara 1 buah.
  - b.16. Lemari Televisi Jepara 1 buah.
  - b.17. Meja makan 1 set.
  - b.18. Lemari kaca kayu jati 1 buah.
  - b.19. Mesin cuci 1 tabung merek LG 10 kg, 1 buah.

Hal 8 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- b.20. Lemari tempat piring kaca.
- b.21. Air Conditioner (pendingin ruangan) 1 buah.
- b.22. Lemari sepatu 1 buah.
- b.23. Kipas angin merek Maspion 2 buah.
- b.24. Sarung 50 lembar.
- b.25. Oven merek Hock 1 buah.
- b.26. Piring merek Sango 10 lusin.
- b.27. Cangkir merek Viori, 5 lusin.
- b.28. Piring ceper 3 lusin.
- b.29. Teko Viori 1 set
- b.30. Panci 10 liter 1 buah.
- b.31. Jumbo Nasi warna orange 2 buah.
- b.32. Panci merek Jawa 10 liter 2 buah.
- b.33. Panci merek Jawa 5 liter 2 buah.
- b.34. Panci merek bunga 2 buah.
- b.35. Kompor Gas Butterfly 3 buah

Bahwa selain dan selebihnya Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Bahwa permohonan sita jaminan Penggugat kemudian diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare tanggal 31 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan sita Penggugat dikabulkan.
- Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Parepare disertai dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 209 R.Bg dan Pasal 210 R.Bg. untuk melakukan penyitaan atas:
  - Satu unit Motor Mio Sporti warna hijau No.Pol DD 3016 KS atas nama H. Gunawan dengan alamat Jalan Ajatappareng No. 2 Parepare.

Hal 9 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Satu unit Motor Fino warna merah hitam No.Pol DP 2021 atas nama Sukmawati dengan alamat Jalan Ajatappareng No. 2 Parepare.
- Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertulis atas nama Sukmawati, dengan batas-batas:
  - Utara : Rumah milik Ibu Irma
  - Timur : Rumah milik mama Yusril
  - Selatan : Rumah milik Bapak Aco
  - Barat : Rumah milik Bapak Unding
- Isi rumah sebagai berikut:
  - 1) Lemari Es (kulkas) 1 pintu dan Lemari Es (kulkas) 2 pintu, masing masing 1 unit merek LG.
  - 2) Televisi 3 unit merek LG 32 inchi, merek LG 21 inchi, dan merek Sharp 21 inchi.
  - 3) Kursi Jepara 1 set
  - 4) Lemari Sudut Jepara 1 buah
  - 5) Jam Gada Jepara 1 buah.
  - 6) Lemari Kaca Jepara 1 buah.
  - 7) Tempat Tidur Jepara 1 buah.
  - 8) Tempat Tidur (Spring Beed)/kasur merek american 1 buah dan merek uniland 1 buah.
  - 9) Lemari Pakaian Jepara 4 pintu 1 buah
  - 10) Lemari Pakaian merek olympic 3 pintu 1 buah
  - 11) Lemari Hias Jepara 1 buah.
  - 12) Lemari Televisi Jepara 1 buah.
  - 13) Meja Makan 1 set.
  - 14) Lemari Kaca Kayu Jati 1 buah.
  - 15) Mesin Cuci merek LG 10 kg 1 tabung 1 buah.
  - 16) Lemari Tempat Piring Kaca.
  - 17) Air Conditioner (pendingin ruangan) 1 buah.
  - 18) Lemari Sepatu 1 buah.

Hal 10 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- 19) Kipas Angin merek Maspion 2 buah.
- 20) Sarung 50 Lembar.
- 21) Oven (Hock) 1 buah.
- 22) Piring (Sango) 10 lusin.
- 23) Cangkir (Viori) 5 lusin.
- 24) Cangkir Ceper 3 lusin.
- 25) Teko (Viori) 1 set.
- 26) Panci 10 liter 1 buah.
- 27) Jumbo Nasi warna orange 2 buah.
- 28) Panci Jawa 10 liter 2 buah
- 29) Panci Jawa 5 liter 2 buah.
- 30) Panci bunga 2 buah
- 31) Kompor Gas (Butterfly) 100 mata 3 buah.

- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim memerlukan kejelasan mengenai keadaan objektifnya, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim akan mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa posita angka 4.a dan 4.b.1 secara berturut-turut sampai 4.b.35. Untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare tertanggal 31 Juli 2017.

Bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat hadir di objek pemeriksaan setempat dan kepadanya di bacakan gugatan Penggugat serta perbaikannya dan penjelasan mengenai seluruh agenda sidang yang telah berlangsung karena ketidakhadiran Tergugat.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat pada hari tersebut majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Mudhirah, S.Ag., M.H sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan

Hal 11 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 16 Agustus 2017 yang menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim tetap melanjutkan agenda pemeriksaan setempat dengan tetap memperhatikan dan mendengar tanggapan Tergugat terhadap objek sengketa oleh karena sebelumnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa pada tanggal 11 Agustus 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Objek sengketa 4.a (dalam Konvensi) berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan ukuran 9 m x 20 m, terletak di Jalan Industri Kecil – Jalan La Ondeng Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Rumah ibu Irma,
  - Timur : Jalan Industri Kecil – Jalan La Ondeng Lorong 4, RT 001, RW 009,
  - Selatan : Rumah bapak Aco,
  - Barat : Rumah bapak Unding.
2. Objek sengketa b.2 yaitu satu unit Motor Mio Sporti warna hijau, Nomor Polisi DD 3016 KS atas nama H. Gunawan. Menurut keterangan Tergugat objek tersebut berada di pasar.
3. Objek sengketa b.3 yaitu satu unit Motor Fino warna merah hitam, Nomor Polisi DP 2021 atas nama Sukmawati. Menurut keterangan Tergugat objek tersebut di pakai oleh anak Penggugat dan Tergugat.
4. Objek sengketa b.4. yaitu 2 (dua) unit lemari es (Kulkas) yang terdiri dari:
  - 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 1 pintu Merek LG dan 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 2 pintu Merek LG.
5. Objek sengketa b.5. yaitu 3 (tiga) unit televisi yang terdiri dari:

Hal 12 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- 1 (satu) unit televisi 32 Inchi Merek LG, 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek LG tidak ada di objek sengketa namun menurut Tergugat objek sengketa tersebut berada di pasar, dan 1 (satu) unit televisi 21 inchi merek Sharp.
6. Objek sengketa b.6 yaitu 1 set kursi jepara.
  7. Objek sengketa b.7. yaitu 1 buah lemari sudut jepara.
  8. Objek sengketa b.8 yaitu 1 buah jam gada jepara.
  9. Objek sengketa b.9 1 buah lemari kaca jepara.
  10. Objek sengketa b.10 yaitu 1 buah tempat tidur jepara.
  11. Objek sengketa b.11 yaitu 1 buah tempat tidur (Spring Bed) merek American.
  12. Objek sengketa b.12 yaitu 1 buah tempat tidur (Spring Bed) merek Uniland.
  13. Objek sengketa b.13 yaitu 1 buah lemari pakaian jepara 4 pintu.
  14. Objek sengketa b.14 yaitu 1 buah lemari pakaian merek Olympic 3 pintu.
  15. Objek sengketa b.15 yaitu 1 buah lemari hias jepara.
  16. Objek sengketa b.16 yaitu 1 buah lemari televise jepara.
  17. Objek sengketa b.17 yaitu 1 set meja makan.
  18. Objek sengketa b.18 yaitu 1 buah lemari kaca kayu jati.
  19. Objek sengketa b.19 yaitu 1 buah mesin cuci 1 tabung merek LG 10 kg.
  20. Objek sengketa b.20 yaitu 1 buah lemari tempat piring kaca.
  21. Objek sengketa b.21 yaitu 1 unit air conditioner (pendingin ruangan)
  22. Objek sengketa b.22 yaitu 1 buah lemari sepatu 1 buah.
  23. Objek sengketa b.23 yaitu 2 buah kipas angin merek Maspion, menurut Tergugat 1 buah berada di pasar.
  24. Objek sengketa b.24 yaitu sisa 25 lembar sarung menurut Tergugat objek tersebut mudah hilang kadang dipakai oleh anak-anak shalat atau tidur dan setelah itu tidak tahu lagi disimpan dimana. Atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi.
  25. Objek sengketa b.25 yaitu 1 buah oven hock.

Hal 13 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



26. Objek sengketa b.26 yaitu sisa 104 buah piring sango menurut Tergugat bahwa barang yang ada itulah kenyataannya mungkin sebagiannya telah pecah, atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi.
27. Objek sengketa b.27 yaitu cangkir Viori sisa 3 lusin menurut Tergugat bahwa barang yang ada itulah kenyataannya mungkin sebagiannya telah pecah. Atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi.
28. Objek sengketa b.28 yaitu piring ceper, sisa 18 buah menurut Tergugat bahwa barang yang ada itulah kenyataannya mungkin sebagiannya telah pecah. Atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi.
29. Objek sengketa b.29 yaitu teko viori, tidak ditemukan menurut Tergugat bahwa barang yang ada itulah kenyataannya mungkin telah pecah atau berada dimana Tergugat tidak mengetahui keberadaannya. Atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi.
30. Objek sengketa b.30 yaitu 1 buah panci 10 liter.
31. Objek sengketa b.31 yaitu 2 buah jumbo Nasi warna orange.
32. Objek sengketa b.32 yaitu 2 buah panci Jawa 10 liter.
33. Objek sengketa b.33 yaitu 2 buah panci Jawa 5 liter.
34. Objek sengketa b.34 yaitu 2 buah panci bunga.
35. Objek sengketa b.35 yaitu sisa 2 buah kompor gas butterfly menurut Tergugat 1 buah berada di pasar

Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah dikonfirmasi mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Bahwa menindaklanjuti Putusan Sela, Jurusita Pengadilan Agama Parepare telah melakukan penyitaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare tertanggal 11 Agustus 2017, sita hanya dapat diletakkan pada objek sengketa 4.a, 4.b4, 4.b5, 4.b6, 4.b7, 4.b8, 4.b9, 4.b10, 4.b11, 4.b12, 4.b13, 4.b14, 4.b15, 4.b16,

Hal 14 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



4.b17, 4.18, 4.19, 4.b20, 4.b21, 4.b.22, 4.b.23, 4.b.24, 4.b.25, 4.b.26, 4.b.27, 4.b28, 4.b30, 4.b.31, 4.b32, 4.b33, 4.b34, dan 4.b.35

Bahwa Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan jawaban serta gugatan Rekonsvansi secara tertulis terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang telah diperbaiki secara tertulis oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 25 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan Penggugat menggugat cerai Tergugat pada tahun 2016 berdasarkan putusan pengadilan Agama parepare.
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak lahir sampai sekarang kedua anak tersebut dalam penguasaan /pemeliharaan Tergugat dan Alhamdulillah kedua anak tersebut sehat dan aman serta patuh kepada ayahnya serta lebih taat beribadah bersama ayahnya (Tergugat).
3. Bahwa adapun kronologis terjadinya perceraian antara Pengugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mempunyai Lelaki Idaman Lain (LIL) yaitu lelaki Ibrahim. Sewaktu Tergugat bersama Penggugat Sehingga perhatian Penggugat kepada suami dan anaknya sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Dan sekarang sudah menikah dengan lelaki Ibrahim dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Alif bin Ibrahim yang sekarang sudah berumur 1 tahun 2 bulan (Penggugat melahirkan 1 bulan setelah resmi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ) di Pengadilan Agama Parepare. Meskipun suami Penggugat yaitu Ibrahim (suami sekarang) belum bercerai dengan isterinya pula.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, dan awal mulai terjadi kegoncangan dalam rumah tangga Penggugat/ Tergugat sejak Penggugat kenal dengan lelaki Ibrahim (mempunyai isteri pula), dan pada waktu itu Tergugat berangkat naik Haji ke tanah suci menunaikan ibadah haji sedangkan Penggugat tidak mau

Hal 15 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



berangkat ke tanah suci dan mencabut uang panjar ONH sendiri dimana Penggugat sudah memulai melakukan aksinya yang kadang bersama lelaki Ibrahim bahkan lelaki Ibrahim masuk ke rumah kediaman Penggugat/Tergugat.

Bahwa setelah Tergugat kembali dari tanah suci Tergugat mempunyai perasaan yang lain dari biasanya terhadap Penggugat (isterinya) serta mendapatkan informasi jika Penggugat sering bersama lelaki lain yaitu lelaki Ibrahim, akan tetapi Tergugat tetap belum yakin karena Tergugat belum melihat secara langsung perbuatan yang tidak senonoh Penggugat tersebut.

Bahwa setelah Tergugat kembali dari tanah suci Tergugat tetap melaksanakan kegiatan usaha keseharian untuk mencari nafkah yaitu keseharian dengan pergi malam ke Makassar mengambil sayuran dibawa untuk di jual di Pasar Lakessi Kota Parepare yang kadang tiba subuh, dan oleh karena Tergugat telah beberapa kali mendengar informasi jika isterinya tersebut kadang bersama lelaki Ibrahim dimana Penggugat biasa membawa masuk kedalam rumah kediaman Penggugat/Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat selaku suaminya maka atas Informasi tersebut Tergugat ingin membuktikan kebenaran informasi tersebut Tergugat bertanya kepada Penggugat jika apakah biasa lelaki Ibrahim masuk ke rumah bermalam kalau saya tidak di rumah dan Penggugat awalnya diam saja dan tidak mengakui akan tetapi nanti setelah kedatangan di Kolaka bersama lelaki Ibrahim di rumah kakak ipar Ibrahim maka pada waktu itu Penggugat mengakui jika benar sering lelaki Ibrahim bermalam di rumah dalam melakukan perbuatan yang tidak senonoh jika Tergugat berangkat ke Makassar.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Penggugat pergi bersama lelaki Ibrahim dengan meninggalkan rumah, kedua anaknya maka Tergugat melaporkan kejadian tersebut di Polresta Kota Parepare berdasarkan Laporan polisi : LP/33/IV tertanggal 1 Februari 2016 dan Tergugat mencari ke Kolaka ternyata pergi ke Sengkang sehingga Tergugat menjemput Penggugat di Sengkang, Kabupaten Wajo.

Hal 16 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 Penggugat pergi lagi bersama laki-laki Ibrahim sehingga Tergugat mencari tahu dan mendengar informasi jika Penggugat bersama lelaki Ibrahim berada di daerah Kolaka, sehingga Tergugat bersama aparat kepolisian mencari Penggugat di Kolaka dan Tergugat bersama aparat kepolisian mendapatkan Penggugat bersama lelaki Ibrahim dalam kamar berdua layaknya suami-isteri di tempat rumah kakak iparnya. Maka selanjutnya pihak kepolisian membawa Penggugat bersama lelaki Ibrahim tersebut ke Polresta Parepare dan pada waktu itu pihak kepolisian akan melakukan proses penyidikan serta mau melakukan penahanan terhadap kedua orang tersebut dan Penggugat bersama lelaki Ibrahim akan tetapi mengaku telah bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut maka Tergugat mencabut laporan polisi tersebut.

Bahwa oleh karena sebelum Tergugat mencabut laporan polisi tersebut dimana lelaki Ibrahim dan Penggugat masih dilakukan telah melakukan wajib lapor di Kantor Polresta Parepare dan Tergugat bertemu dengan Penggugat di Polresta Parepare untuk berdamai dan Penggugat menyatakan "lebih baik saya dibunuh daripada saya pulang sama-sama suaminya". Sehingga atas kejadian tersebut Penggugat tidak pernah lagi datang /kembali ke rumah kediaman melihat Tergugat atau menjenguk kedua anaknya tersebut.

Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut adalah perbuatan yang dilarang agama atau perbuatan yang telah bertentangan dengan agama Islam serta perundang-undangan yang berlaku yaitu telah melakukan perbuatan amoral karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat sedangkan Penggugat telah melakukan perbuatan amoral bersama dengan lelaki Ibrahim yang mempunyai isteri pula sampai sekarang. Maka olehnya itu Penggugat haruslah dinyatakan sebagai Nusyus/Durhaka terhadap Tergugat.

4. Bahwa sampai sekarang Tergugat yang merawat dan mendidik kedua anaknya tersebut, melihat kondisi anak yang sangat membutuhkan

Hal 17 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



kasih sayang akan tetapi kedua anak hanya Tergugat yang memberi kasih sayang oleh karena Penggugat tidak memberikan kasih sayang yang lebih bagus sehingga kedua anak tersebut telah jengkel serta tidak mau bertemu dengan ibunya/Penggugat karena telah mengetahui perbuatan ibunya tersebut bersama lelaki lain. Maka untuk menghindari kondisi mental anak tersebut yang akan datang agar kedua anak tersebut terhindar dari contoh perbuatan Penggugat yang telah dilakukan maka untuk melihat kondisi mental kedua anak tersebut pada masa yang akan datang maka Tergugat selaku ayah berhak mendidik kedua anak tersebut sampai dewasa.

Bahwa Tergugat lebih menyayangi lelaki Ibrahim daripada kedua anaknya tersebut halmana terbukti pula jika Penggugat berprinsip lebih baik membelikan lelaki Ibrahim pakaian daripada membelikan pakaian kedua anaknya sendiri halmana Tergugat pada waktu menjemput Penggugat di kolaka dimana Tergugat memeriksa tas kantong Penggugat dan melihat semua pakaian tersebut terdapat pakaian lelaki Ibrahim yang masih baru yang baru dibeli sedangkan lelaki Ibrahim tidak mempunyai pekerjaan.

5. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan biaya transportasi, makanan, penginapan, uang saku dan lain-lain untuk mencari Penggugat meminta bantuan kepada orang-orang baik keluarga maupun orang lain bahkan pihak kepolisian untuk mencarinya dan Tergugat kadang meminjam uang untuk memberikan uang kepada orang-orang tersebut yang Tergugat taksir pengeluaran senilai lebih 150.000.000,- ( seratus juta ) dan tidak ada kwitansi setiap pemberian kepada orang-orang tersebut. Dan pada waktu itu usaha/pekerjaan Tergugat selama Penggugat mulai berselingkuh hanya selalu merugi sampai habis karena Penggugat secara diam-diam pula memberikan uang kepada lelaki Ibrahim yang tidak mempunyai pekerjaan. Sehingga Tergugat dililit hutang dan sampai sekarang masih banyak hutang Tergugat kepada orang lain. Meskipun Tergugat telah menjual mobil merek Innova milik Tergugat tersebut.

Hal 18 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



6. Bahwa Tergugat dan Penggugat membutuhkan dana modal usaha jualan karena modal usaha selalu berkurang dan oleh karena Tergugat terdesak oleh banyak hutang maka Tergugat mengambil kredit dengan jaminan Mobil Toyota Innova sebesar Rp. 50.000.000 dengan angsuran Rp. 2.830.000,/perbulan pada pembiayaan Kredit Plus pada bulan Maret 2016 olehnya itu karena sudah menunggak dan Tergugat sudah banyak utang maka Tergugat menjual mobil Innova seharga Rp. 180.000.000, dan hasil penjualan mobil tersebut terlebih dahulu membayar utang pokok, bunga, denda pada pembiayaan Kredit Plus senilai Rp. 55.000.000,- selebihnya untuk membayar hutang Tergugat yang telah dipinjam untuk mencari Penggugat yang selalu menghilang dimana Tergugat menggunakan uang dengan memberikan biaya bergantian kepada orang mencarinya serta bahkan menggunakan oknum polisi mencarinya keluar kabupaten dan propinsi karena Tergugat sayang sekali pada Penggugat. Dan oleh karena sejak Penggugat mulai melakukan perbuatan yang senonoh tersebut usaha Tergugat langsung macet dan sisanya dipakai untuk dimakan/ biaya hidup Tergugat bersama anaknya bahkan sampai sekarang Tergugat masih berutang.

Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Nusyuz maka tuntutan Penggugat meminta hak asuh anak dan nafkah anak serta harta bersama Penggugat dengan Tergugat seluruhnya haruslah ditolak karena Penggugat telah durhaka (Nusyuz) terhadap suaminya/Tergugat sebagaimana ketentuan baik hukum adat pada umumnya yang berlaku khususnya hukum adat bugis/Parepare (Siri), hukum islam maupun Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sebelum perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pergi keluar propinsi dan tidak memperdulikan anak-anaknya sehingga Tergugat mencari semampunya untuk menafkahi anak-anaknya sampai sekarang. bahwa Tergugat pernah meminjam uang dari lelaki Supardiansyah/Geleng yaitu pada tanggal 13 Januari

Hal 19 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



2016 senilai Rp 25.000.000,- dan pada tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp 30.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan orang tua Tergugat di Pinrang. Dan setelah mobil Innova terjual baru dibayar.

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi tersebut diatas merupakan rangkaian dalam gugatan Rekonvensi ini yang tidak terpisahkan.

Bahwa adapun harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Emas berupa gelang 4 buah masing-masing 10 gram yang totalnya seberat 40 gram yang ada di Tergugat Rekonvensi.
2. Rumah kayu (rumah panggung) seluas sekitar 5 meter x 8 meter yang yang dibeli Penggugat Rekonvensi dibeli dari Ombeng pada tahun 2008 yang berdiri diatas tanah milik Pak Abu terletak di Kampung Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :  
Barat : Tanah Kosong.  
Timur : Tanah Kosong.  
Utara : Bapak Nadil  
Selatan : Mama Parrang.  
Yang sekarang dikuasai oleh saudara-saudara Tergugat Rekonvensi.
3. Uang sebesar Rp 40.000.000,- yang diambil Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari 2016 di Travel Perjalanan Haji dan umroh PT.Dua Ribu Wisata dengan cara membatalkan dan menarik uang ongkos haji untuk Tergugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi pergunakan bersenang-senang dengan lelaki lain. (Lelaki Idaman Lain).
4. Uang usaha selalu diambil Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi secara bertahap sampai totalnya sebesar Rp. 80.000.000,- untuk dipakai bersenang-senang dengan lelaki lain (Lelaki Idaman Lain ) sampai ke Kolaka Kendari.

Hal 20 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Sehingga Penggugat Rekonvensi selalu meminjam uang kepada orang lain untuk selalu menambah usaha jualan Penggugat agar usaha Penggugat Rekonvensi tidak macet total karena merupakan satu-satunya kegiatan Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa Pengugat Rekonvensi menambah modal usaha karena Tergugat Rekonvensi selalu mengambil uang hasil penjualan untuk dipergunakan berfoya-foya dengan lelaki lain maka Penggugat Rekonvensi dengan mengambil dan pinjaman barang berupa sayuran di Makassar sampai sekarang masih mempunyai hutang di Makassar yaitu Ibu Ati totalnya senilai Rp. 20.000.000,- dan Daeng Gassing sebesar Rp. 5.000.000,-
6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 Tergugat menjaminkan sertifikat rumah dan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi (yang Penggugat Rekonvensi tempati bersama kedua anak-anaknya di Jalan Industri Kecil Kota Parepare) yang bernama Pak Amir sebesar Rp. 75.000.000,- yang berjanji akan membayarnya tiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- akan tetapi Penggugat Rekonvensi hanya membayar 5 kali pembayaran totalnya Rp.15.500.000 sehingga sisa utang yang belum terbayar totalnya sebesar Rp. 55.000.000,-
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi membutuhkan dana untuk membayar hutang yang dipinjam Penggugat Rekonvensi untuk mencari Tergugat Rekonvensi pada waktu menghilang/meninggalkan rumah dan biaya hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi telah menjaminkan Motor Fino warna merah hitam No. Pol DP.2021 pada pembiayaan Sinar Mas pada tanggal 5 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000, yang sekarang sisa utang sebesar Rp. 8.000.000,-
8. Bahwa pada tahun 2009 Pengugat membeli sebidang tanah milik Syamsuddin/Masita ( orang Tua Tergugat Rekonvensi) seluas 1.177 m2 yang terletak di Dusun Batu Rebbangnge, Desa Batu Pute,

Hal 21 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : kebun La Jude.

Timur : kebun maisa

Selatan : kebun Arafah/Risdi Galib

Barat : kebun Sadike.

Bahwa tanah tersebut awalnya dibeli oleh Syamsuddin/Masita dari Sinapati pada tahun 2007 oleh karena Syamsuddin/Masita terdesak hutang maka menjual kepada Penggugat Rekonvensi pada tahun 2009.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah merupakan dalil yang benar, maka olehnya itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat telah durhaka (Nusyuz) terhadap Tergugat.
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yaitu :
  1. Muh.Untung bin Gunawan
  2. Reski Ayu Binti Gunawan

Kepada Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa :
  - 2.1. Emas berupa 4 buah gelang totalnya 40 Gram
  - 2.2. Rumah kayu/rumah panggung seluas 5 x 8 meter yang terletak di cempaE kelurahan Watang soreang kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Tanah Kosong.

Timur : Tanah Kosong.

Utara : Bapak Nadil

Hal 22 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Selatan : Mama Parrang.

2.3. Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,-

2.4. Uang tunai sebesar Rp 80.000.000,-

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi .

2.5. Tanah kebun seluas 1.177 m2 yang terletak di Dusun Batu Rebbangnge, Desa Batu Pute kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : kebun La Jude.

Timur : kebun Maisa

Selatan : kebun Arafah/Risdi Galib

Barat : kebun Sadike.

3. Menetapkan bahwa :

3.1. Hutang pada Ibu Ati sebesar Rp.20.000.000

3.2. Hutang pada Daeng Gassing sebesar Rp. 5.000.000

3.3. Hutang pada Pak Amir sebesar Rp. 55.000.000,-

3.4. Hutang pada pembiayaan Sinar Mas sebesar Rp. 8.000.000

Adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama pada obyek poin 2.1,poin 2.2, poin, 2.3, poin 2.4, dan poin 2.5. tersebut menurut hukum.

5. Menetapkan bagian masing –masing hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada poin 3.1, poin,3.2, Poin 3.3 dan poin 3.4 tersebut menurut hukum.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana pada poin 2.1,poin 2.2, poin, 2.3, poin 2.4.dan Poin 2.5 .

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar hutang masing-masing seperdua bagian sebagaimana pada poin 3.1, poin,3.2, Poin 3.3 dan poin 3.4.

Hal 23 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



8. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara.

Dan apabila Ketua/Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan Yang seadil-adilnya.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Tergugat Konvensi menambahkan keterangan mengenai waktu penjualan mobil innova yaitu pada bulan Juni tahun 2017.

Bahwa Penggugat mengajukan replik Konvensi/jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat namun Penggugat juga tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dan kedua anak tersebut selalu menemui Penggugat di tempat jualan Penggugat dan Penggugat masih tetap memberikan uang belanja dan sering membelikan baju kepada kedua anak tersebut. Kedua anak tersebut sebenarnya mau tinggal dengan Penggugat hanya takut karena diancam oleh Tergugat. Dan pernah pula anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Ayu datang kepada Penggugat dan menceritakan bahwa Tergugat dengan istrinya bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu.
2. Bahwa benar Penggugat pergi dengan laki-laki yang bernama Ibrahim namun disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan atas sifat dan sikap Tergugat yang tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu mengkonsumsi sabu-sabu. Dan benar Tergugat dua kali meninggalkan kediaman bersama yaitu ke Sengkang selama 10 hari untuk menenangkan diri dan kedua ke Kolaka, dan benar pada saat kepergian Penggugat, Tergugat mencari Penggugat dan menemukan Penggugat dengan laki-laki Ibrahim di Kolaka kemudian membawa Penggugat dan laki-laki tersebut ke Parepare. Dan dalam perjalanan pulang ke Parepare Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 3 buah handphone merek Oppo

Hal 24 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Neo 5, Samsung Js dan Nokia kepada Tergugat. Namun Tergugat mencari Penggugat bukan atas keinginan Penggugat.

3. Bahwa benar Penggugat telah mengambil kembali uang Ongkos Naik Haji sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah perceraian.
4. Bahwa tidak benar dan tidak masuk akal Tergugat mengeluarkan biaya untuk mencari Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena ketika Tergugat mencari Penggugat hanya bertiga yaitu Tergugat, ayah Penggugat dan supir (sepupu Tergugat) menggunakan mobil pribadi. Dan tidak benar pula saya memberikan uang secara diam-diam kepada laki-laki yang bernama Ibrahim. Dan memang benar Tergugat mempunyai banyak utang karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa tidak benar BPKB Mobil Toyota Innova di jaminkan di Kredit Plus pada bulan Maret 2016 atau sebelum perceraian melainkan mobil tersebut dijual oleh Tergugat pada bulan Juli 2017 untuk foya –foya dengan istri Tergugat. Dan sebelum bercerai Penggugat telah menggadaikan emas kurang lebih 100 gr senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk melunasi semua biaya untuk mencari Penggugat termasuk utang kepada tante Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) juga sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada utang selama Penggugat bersama dengan Tergugat. BPKB mobil dijaminkan di pembiayaan sewaktu Tergugat mau menikah lagi untuk biaya pernikahan. Dan memang sebenarnya Tergugat sering berutang karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu dan mengenai utang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu Penggugat tidak tahu menahu. Yang jelas bahwa utang selama masih bersama telah dilunasi semuanya.

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa tidak benar ada emas berupa gelang 4 buah masing-masing 10 gram yang totalnya seberat 40 gram melainkan yang ada 4 buah

Hal 25 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



masing-masing 5 gram jadi totalnya 20 gram namun emas itu sudah tidak ada lagi karena telah digadaikan dalam masa perkawinan dengan Penggugat, uang hasil gadai tersebut dipinjamkan kepada ibu kandung Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan belum dibayar sementara sisanya diambil oleh Tergugat untuk kepentingan rumah tangga.

2. Bahwa benar objek sengketa rumah panggung tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh adik kandung Tergugat setelah dipindahkan ke tempat lain karena tanah sewa tempat berdirinya rumah tersebut akan di tempati oleh pemiliknya. Namun rumah tersebut sudah tidak layak huni sehingga telah di renovasi dan diongkosi oleh ibu Tergugat dengan persetujuan Penggugat. Karena jika rumah tersebut tidak dipindahkan akan ditimbun.
3. Bahwa benar Tergugat membatalkan dan telah menarik uang untuk ongkos naik haji sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun pada bulan Januari 2017 untuk dijadikan modal. Dan jika Penggugat menuntut itu saya juga menuntut uang yang telah dipakai oleh Penggugat untuk naik haji karena perolehan uang tersebut sama-sama dari keringat bersama.
4. Bahwa benar Tergugat mengambil uang namun bukan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tidak dipakai bersenang-senang dengan laki-laki lain, yang ada Tergugat hanya mengambil uang sebesar Rp 12.000.000,00 waktu ke Kolaka namun ketika akan pulang ke Parepare Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di mobil bersama dengan 3 buah handphone sebagaimana dalam replik Penggugat dalam Konvensi.
5. Bahwa tidak benar utang kepada ibu Ati dan Dg. Gassing adalah utang bersama karena utang tersebut ada setelah perceraian sehingga utang tersebut adalah utang pribadi Penggugat.

Hal 26 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak benar sertifikat rumah dijamin dalam masa perkawinan karena sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat sehingga jika akan dijamin harus sepengetahuan Tergugat.
7. Tidak benar motor merek Fino telah dijamin karena setahu Tergugat tidak pernah dijamin.
8. Tidak benar pada tahun 2009 Penggugat membeli sebidang tanah milik Syamsuddin/Masita (orang tua Tergugat) seluas 1.777 m<sup>2</sup> yang terletak di dusun Batu Rebbange, Desa batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru karena tanah tersebut masih milik orang tua Tergugat, orang tua Tergugat hanya menjamin sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh orang tua Tergugat.

Bahwa Tergugat mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi tertulis tertanggal 09 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat baik pada surat gugatannya maupun pada repliknya tersebut, dan Tergugat tetap pada jawaban semula serta apa yang tidak terbantahkan oleh Penggugat merupakan suatu pengakuan dari Penggugat .
2. Bahwa adapun pengakuan Penggugat yang tidak terbantahkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mengakui jika benar pergi dari rumah dengan bersama lelaki lain yaitu Ibrahim sedangkan Penggugat dengan Tergugat masih berstatus sebagai suami-isteri yang sah, dan hanya berselang 1 bulan setelah bercerai Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat melahirkan seorang anak. Maka secara logikanya sudah sekitar lebih 9 bulan hubungan khusus Penggugat dengan lelaki Ibrahim baru terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Bahwa benar Penggugat sejak pergi dari rumah Tergugat mulai mencari Penggugat sampai keluar propinsi meskipun Penggugat

Hal 27 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



mengatakan kenapa memang kamu cari Penggugat sudah tahu jika Penggugat pergi meninggalkan rumah.

4. Bahwa benar sejak Penggugat pergi bersama lelaki Ibrahim sampai sekarang kedua anak Penggugat/Tergugat tersebut bersama Tergugat sampai sekarang.
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat pernah menyuruh pergi anak Penggugat akan tetapi buktinya Tergugat sangat sayang pada kedua anak tersebut sampai tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat khawatir masa depan serta mental kedua anak tersebut jika Penggugat yang pelihara apalagi kedua anak tersebut telah membenci ibunya karena pergi bersama lelaki lain bahkan Penggugat sebelumnya beberapa kali memperlihatkan perbuatan tidak senonoh kepada anaknya jika kedua anak tersebut berada di rumah. Jadi kemungkinan besar kedua anak tersebut akan muncul dalam pikirannya dan berpikir jika orang melakukan hal yang tidak senonoh tidak apa juga tidak dipenjara jadi bagaimana masa depan kedua anak tersebut kelak.
6. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memperhatikan serta tidak memperdulikan lagi kedua anak /tidak bisa mendidik kedua anak tersebut karena tidak pernah memberikan contoh teladan lagi kepada anaknya untuk masa depan anak tersebut, dan Penggugat hanya pernah satu kali saja membelikan baju kepada kedua anak tersebut, akan tetapi tidak pernah memberikan pendidikan agama, moral kepada anak tersebut sedangkan hal tersebut adalah pondasi pokok untuk masa depan anak tersebut sehingga Penggugat tidak mampu mendidik lagi kedua anaknya tersebut apalagi Penggugat mempunyai anak lagi bersama lelaki Ibrahim.
7. Bahwa Penggugat mengatakan jika Penggugat pergi dari rumah karena Tergugat memakai shabu-shabu adalah dalil tidak benar dan hanya mengada ada saja agar orang bisa simpati kepadanya oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah kenal yang namanya shabu-shabu akan tetapi Penggugat rela dan tega meninggalkan rumah dengan

Hal 28 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



meninggalkan kedua anak dan suaminya tidak lain karena bersama lelaki Ibrahim hal mana pula Penggugat mengakui hal tersebut.

8. Bahwa Penggugat tidak membenarkan jika Tergugat telah mempergunakan uang sebesar Rp. 150.000.000, untuk mencari Penggugat adalah hal tidak benar oleh karena Tergugat telah kesana kemari mencari Penggugat karena keberadaan Penggugat tidak menentu logikanya jika orang pergi dan tidak mau diketahui keberadaanya pasti mencari kesana kemari dan mencari informasi hingga Tergugat menggerakkan beberapa orang dan biaya yang sangat banyak untuk mencari Penggugat dengan biaya transportasi, biaya makan, biaya penginapan dan uang saku karena tidak mungkin orang mau membantu mencari dengan meluangkan waktu bersama keluarganya untuk menemani Tergugat mencari Penggugat tersebut.
9. Bahwa meskipun pengakuan Penggugat hanya 12.000.000,- saja. Dan Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- Hal tersebut tidak benar dan Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat sebagaimana jawaban Penggugat tersebut.
10. Bahwa pengakuan Penggugat jika memang benar Tergugat sering pinjam uang.
11. Bahwa Tergugat meminjam uang pada kredit Plus tersebut karena modal usaha sudah habis atas perilaku Penggugat sendiri yang terlalu boros kepada lelaki Ibrahim, dan pada waktu Tergugat meminjam uang tersebut Tergugat masih sebagai suami isteri (belum bercerai) dan pada waktu itu Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah akan tetapi pergi bersama lelaki Ibrahim begitu pula pada waktu Penggugat menjual mobil innova tersebut karena Tergugat sudah dililit utang maka Tergugat menjual mobil tersebut sewaktu Penggugat pergi bersama lelaki Ibrahim. Hal mana Tergugat mencari ke beberapa daerah dan memakai/menggerakkan orang untuk mencari Tergugat semua tersebut memerlukan biaya makan, penginapan, transportasi dan uang saku.

Hal 29 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



12. Bahwa Penggugat membantah mengenai pinjaman Tergugat kepada lelaki Supardiansyah alias Geleng karena Penggugat tidak mengetahuinya akan tetapi Penggugat mengetahui jika Tergugat memang sering pinjam uang. Halmana Tergugat meminjam uang tersebut karena Penggugat sudah pergi dari rumah bersama lelaki Ibrahim.
13. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula jika Penggugat telah Nusyuz kepada Tergugat.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas merupakan rangkaian dalam jawaban dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan perbaikan gugatan Rekonvensinya tersebut dan membantah seluruh dalil Tergugat Rekonvensi tersebut.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan jika harta bersama dan hutang bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi tersebut sebagai berikut :
  - a. Harta bersama sebagai berikut :
    1. Emas berupa 4 buah gelang totalnya 40 Gram .
    2. Rumah kayu/Rumah panggung seluas 5 x 8 meter yang terletak di cempaE kelurahan Watang soreang kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Tanah Kosong.  
Timur : Tanah Kosong.  
Utara : Bapak Nadil  
Selatan : mama Parrang.
  3. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,
  4. Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,-
  5. Tanah kebun seluas 1.177 m2 yang terletak di Dusun Batu Rebbangnge Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 30 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Utara : kebun La Jude.

Timur : kebun Maisa

Selatan : kebun Arafah/Risdi Galib

Barat : kebun Sadike.

b. Hutang bersama antara Penggugat/Tergugat sebagai berikut :

1. Hutang pada Ibu Ati sebesar Rp 20.000.000
  2. Hutang pada Daeng Gassing sebesar Rp 5.000.000
  3. Hutang pada Pak Amir sebesar Rp 55.000.000,-
  4. Hutang pada pembiayaan SINAR MAS sebesar Rp 8.000.000
4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya 20 gram saja akan tetapi jumlahnya adalah 40 gram
5. Bahwa tidak benar jika Penggugat Rekonvensi pernah memberikan rumah kayu (obyek 2) tersebut oleh karena Penggugat Rekonvensi hanya menyuruh menumpang di rumah tersebut karena rumah dan mobil dan tanah (obyek sengketa poin 5) milik orang tuanya (orang tua Tergugat Rekonvensi) sudah dijual untuk membayar sebagian hutangnya.
6. Bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi mengakui jika benar uang ongkos naik haji telah diambil Tergugat Rekonvensi karena tidak mau dan membatalkan naik haji sebesar Rp. 40.000.000,- dan uang tersebut diambil semua Tergugat Rekonvensi untuk berpoya-poya (bersenang-senang) dengan lelaki Ibrahim .
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah uang tunai Rp. 80.000.000 karena tidak pernah mengambilnya akan tetapi hanya 12.000.000. itupun Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi hal tersebut adalah tidak benar akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang yang totalnya sebesar Rp. 80.000.000, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 10.000.000,-
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah jika obyek tanah kebun adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Hal 31 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Rekonvensi. Akan tetapi uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000 hanya di pinjam oleh orang tua Tergugat Rekonvensi hal tersebut tidaklah benar oleh karena orang tua Tergugat Rekonvensi terdesak membayar hutang pada waktu itu maka orang tua Tergugat Rekonvensi mendesak kepada Penggugat Rekonvensi untuk membeli tanah kebun tersebut sehingga Penggugat Rekonvensi membeli tanah kebun tersebut. Meskipun tidak ada bukti secara tertulis karena Penggugat Rekonvensi berprinsip jika tanah tersebut milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibeli tapi halmana surat-surat tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai sekarang. Dan terbukti orang tua Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyebutkan mengenai adanya hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan mengenai hutang-hutang yang disebutkan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya dan Tergugat Rekonvensi hanya mengetahui jika Penggugat Rekonvensi sering meminjam uang pada orang lain, hal tersebut tidak benar, bahwa Penggugat Rekonvensi meminjam uang tersebut pada waktu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi masih suami isteri dan pada waktu itu Tergugat Rekonvensi pergi/lari bersama lelaki Ibrahim sedangkan Penggugat Rekonvensi sudah dililit hutang.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum pembuktian kelak, maka Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya meneguhkan jawabannya semula.

Hal 32 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0173/AC/2016/PA.Pare, tertanggal 29 Juni 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan fotokopi tersebut telah disahkan dan disesuaikan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare oleh Ketua Majelis diberi kode (PKv.1).
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor, Sepeda Motor merek Yamaha Nomor rangka MH31YD008FJ194369 Nomor Polisi DP 3170 AS atas nama Sukmawati yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas an, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan , bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi kode (PKv.2).
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Mobil Kijang Innova Nomor Polisi DP 135 AU, atas nama Gunawan yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas an. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena mobil tersebut telah terjual, lalu Ketua Majelis diberi kode (PKv.3).
4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku tahun 2017, Atas Nama M. Hamzah, Haji, dan telah dilegalisir oleh Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, bermeterai cukup, distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (PKv.4).

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Konvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi Kesatu**

Syamsuddin bin Dahlan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sayur di Pasar Lakessi, bertempat kediaman di Jalan Petta Oddo, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal **33** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Untung dan Rezky Ayu;
- Bahwa kedua orang anak tersebut sejak perceraian saat ini dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi.
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dan kedua anaknya sangat baik dan saling menyayangi.
- Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi biasa datang menginap di rumah Penggugat Konvensi, biasanya selama satu bulan menginap dua kali;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa suami Penggugat Konvensi saat ini sikapnya baik dan perhatian kepada kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi sudah menikah lagi namun saksi tidak kenal dengan istri Tergugat Konvensi saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi juga adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipelihara oleh Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat Konvensi makanya anak-anak ikut Tergugat Konvensi tapi setelah Penggugat Konvensi kembali sebenarnya kedua anak tersebut mau ikut Penggugat Konvensi namun anak-anak takut dimarahi Tergugat Konvensi

Hal 34 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa Penggugat Konvensi pernah ke Kolaka meninggalkan kedua anaknya dan Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi.
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah pergi dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi, bersama dengan Tergugat Konvensi dan satu orang supir pernah pergi mencari Penggugat Konvensi sampai di Kendari dan Kolaka.
- Bahwa sewaktu pencarian Penggugat Konvensi kami menginap di rumah teman menggunakan mobil milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan makan di warung.

**Saksi Kedua**

Darmawati binti Syamsuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Titang, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Untung umur kurang lebih 10 tahun dan Rezky Ayu, umur kurang lebih 9 tahun.;
- Bahwa kedua orang anak tersebut sejak perceraian dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi.
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi tidak mau menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Konvensi .
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dan kedua anaknya sangat baik dan saling menyayangi.
- Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering datang bertemu Penggugat dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi (ayah kandungnya);

Hal 35 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menemui Penggugat Konvensi biasanya 2 kali dalam sebulan namun tidak pernah menginap;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat Konvensi sering memberikan uang atau membelikan pakaian untuk kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa suami Penggugat Konvensi saat ini sikapnya baik dan perhatian kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi sudah menikah lagi namun saksi tidak kenal dengan istri Tergugat Konvensi saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sikap istri Tergugat Konvensi kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun menurut informasi dari ibu kandung saksi kedua anak itu pernah pergi kepada Penggugat Konvensi karena dimarahi oleh istri Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Tergugat Konvensi sangat baik kepada anak-anaknya, namun Tergugat Konvensi sering minum-minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat Konvensi meminum minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah dan rumah seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebuah Mobil Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU, 1 unit motor Mio warna hijau, 1 unit motor Scoopy warna hitam merah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Hal 36 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut dibeli pada tahun 2013, namun saya tidak mengetahui pasti harganya.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Innova dibeli setelah Penggugat dengan Tergugat menikah namun tidak mengetahui persis waktu pembelian dan harganya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut sudah di jual Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi pernah ke Kalimantan karena marah kepada Tergugat Konvensi namun anak-anak diikutkan.
- Bahwa saksi baru kurang lebih satu tahun berada di Kota Parepare sebelumnya menetap di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi menjual sayur partai besar di pasar lakessi Parepare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat Konvensi setiap hari.
- Bahwa menurut informasi keluarga, Penggugat Konvensi pernah pergi meninggalkan Tergugat Konvensi dan kedua anaknya.
- Sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai utang.

**Saksi Ketiga**

Muhammad Tahir bin Baharuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di Jalan Titang, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saksi adalah ipar Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai dua orang anak yaitu Muh. Untung dan Rezky Ayu.;

Hal 37 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa kedua orang anak tersebut sejak perceraian dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi.
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi tidak mau menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Konvensi .
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dan kedua anaknya sangat baik dan saling menyayangi.
- Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering datang bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kadang-kadang menemui Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat Konvensi sering memberikan uang atau membelikan pakaian untuk kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa suami Penggugat Konvensi saat ini sikapnya baik dan perhatian kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi sudah menikah lagi namun saksi tidak kenal dengan istri Tergugat Konvensi saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sikap istri Tergugat Konvensi kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena saksi tidak kenal dengan istri Tergugat Konvensi saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Tergugat Konvensi sangat baik kepada anak-anaknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah dan rumah seluas 180 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota

Hal 38 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, sebuah Mobil Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU, 1 unit motor Mio warna hijau, 1 unit motor fino warna hitam merah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ditempati oleh Tergugat Konvensi.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut dibeli pada tahun 2013, namun saya tidak mengetahui pasti harganya.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Innova dibeli setelah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menikah namun tidak mengetahui persis waktu pembelian dan harganya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut sudah di jual Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kedua motor dibeli setelah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menikah namun saksi tidak mengetahui persis kapan dan harga kedua motor tersebut;
- Bahwa kedua motor tersebut dikuasai Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah dibagi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi menjual sayur partai besar di pasar lakessi Parepare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penghasilan Tergugat Konvensi sekarang namun dahulu sewaktu masih bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setiap harinya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi pernah meninggalkan Tergugat Konvensi dan kedua anaknya ke Kalimantan selama dua minggu.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi ke Kalimantan untuk menenangkan diri karena sedang cekcok dengan Tergugat Konvensi.
- Bahwa Penggugat Konvensi kembali ke Parepare tanpa dijemput Tergugat Konvensi;

Hal 39 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi Keempat**

Rosdiana binti Ongge, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh Gang Bete Nomor 50, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai dua orang anak yaitu Muh. Untung dan Rezky Ayu.;
- Bahwa kedua orang anak tersebut sejak perceraian dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi.
- Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering datang bertemu Penggugat;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Industri Kecil, Kota Parepare, sebuah Mobil Innova warna abu-abu, 1 unit motor Mio, 1 unit motor fino.
- Bahwa saksi mengetahui rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ditempati oleh Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mobil innova tersebut karena saksi sudah lama tidak melihat mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan motor mio apakah dijaminakan atau tidak.

Hal **40** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai utang piutang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Saksi kelima

Irmawati binti Syamsuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur di Pasar Lakessi, bertempat kediaman di Jalan Titang, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare., saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saksi adalah adik kandung Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Untung dan Rezky Ayu.
- Bahwa kedua orang anak tersebut sejak perceraian dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi.
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dan kedua anaknya sangat baik dan saling menyayangi.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat Konvensi sering memberikan uang atau membelikan pakaian untuk kedua anaknya
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kadang-kadang ke rumah Penggugat Konvensi karena anak-anak takut dimarahi oleh Tergugat Konvensi jika sering ke rumah Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa suami Penggugat Konvensi saat ini sikapnya baik dan perhatian kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi sudah menikah lagi namun saksi tidak kenal dengan istri Tergugat Konvensi saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sikap istri Tergugat Konvensi kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Bahwa

Hal 41 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.

- Bahwa saksi mengetahui keseharian Tergugat Konvensi sangat baik kepada anak-anaknya, namun Tergugat sering minum-minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat Konvensi meminum minuman keras di pasar.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah dan rumah seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebuah Mobil Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU, 1 unit motor Mio warna hijau, 1 unit motor Scoopy warna hitam merah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun saya tidak mengetahui pasti harganya.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Innova dibeli setelah setelah pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak mengetahui persis waktu pembelian dan harganya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut sudah di jual oleh Tergugat Konvensi sebesar Rp 180.000.000,- .
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi pernah ke Kalimantan karena marah kepada Tergugat Konvensi namun anak-anak diikutkan.
- Bahwa saksi baru kurang lebih satu tahun berada di Kota Parepare sebelumnya menetap di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah dibagi;

Hal 42 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui kedua motor dibeli dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa kedua motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah meninggalkan Tergugat Konvensi dan kedua anaknya ke Bantaloka.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat Konvensi pergi anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipelihara oleh ibu saksi karena Tergugat Konvensi pergi mencari Penggugat Konvensi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Penggugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi menjual sayur partai besar di pasar lakessi Parepare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat Konvensi setiap hari.
- Sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai utang.

**Saksi Keenam**

Safriani binti Farid, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Jalan Industri Kecil Nomor 6, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Untung dan Rezky Ayu.
- Bahwa kedua orang anak tersebut sejak perceraian dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi.

Hal 43 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi yang tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dan kedua anaknya sangat baik dan saling menyayangi.
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering datang bertemu Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat Konvensi sering memberikan uang kepada kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa suami Penggugat Konvensi saat ini sikapnya baik dan perhatian kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi sudah menikah lagi namun saksi tidak kenal dengan istri Tergugat Konvensi saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sikap istri Tergugat Konvensi kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi sangat baik kepada anak-anaknya dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah dan rumah seluas 180 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebuah Mobil Innova warna abu-abu, 1 unit motor Mio, 1 unit motor fino.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi yang menempati rumah tersebut.

Hal 44 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun saya tidak mengetahui pasti harganya.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Innova dibeli setelah setelah pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak mengetahui persis waktu pembelian dan harganya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut sudah di jual oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua motor dibeli dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa kedua motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum pernah dibagi;
- Bahwa sewaktu masih bersama Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi menjual sayur secara partai besar di Pasar Lakessi Parepare namun sekarang saksi tidak mengetahu pekerjaan Tergugat.
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua saksi bahwa Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya ke Kendari selama kurang lebih 1 minggu.
- Sepengetahuan saya selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai utang maupun.

**Saksi Ketujuh**

I Nani binti La Remmang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, bertempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh RT.003, RW.005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri dan telah bercerai;

Hal 45 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Untung dan Rezky Ayu.
- Bahwa kedua orang anak tersebut sejak perceraian dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi.
- Bahwa kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi karena Tergugat tidak mau menyerahkan kedua anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dan kedua anaknya sangat baik dan saling menyayangi.
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering datang bertemu Penggugat.
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa suami Penggugat Konvensi saat ini sikapnya baik dan perhatian kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi sudah menikah lagi namun saksi tidak kenal dengan istri Tergugat Konvensi saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sikap istri Tergugat Konvensi kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi baik kepada anak-anaknya dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah dan rumah seluas 180 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebuah Mobil Innova, 2 unit motor
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi yang menempati rumah tersebut.

Hal 46 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun saya tidak mengetahui pasti harganya.
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Innova dibeli setelah setelah pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak mengetahui persis waktu pembelian dan harganya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua motor dibeli dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa kedua motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi menjual sayur di Pasar Lakessi Parepare.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi pernah pergi ke Kendari meninggalkan Tergugat Konvensi dan kedua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah curhat kepada saksi akan pergi Kendari karena Penggugat Konvensi sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat Konvensi.
- Sepengetahuan saya selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai utang maupun piutang.
- Bahwa saya mengetahui Penggugat tidak mempunyai utang karena Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada saksi tentang utang piutangnya dan semua barang-barang milik Penggugat Konvensi dibeli secara tunai

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban Konvensinya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan model innova atas nama pemesan Gunawan, tertanggal 8 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Kalla Toyota Cabang Parepare, bermeterai cukup distempel pos dan telah

Hal 47 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.1).
2. Fotokopi Kwitansi No. 1, 2 dan 3 angsuran DP. Rumah TP 85 di Jalan Industri Kecil Parepare yang dikeluarkan oleh CV. Tellang Rilau, Kota Parepare, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.2).
  3. Fotokopi Kwitansi No. 4, 5 dan 6 angsuran DP. Rumah TP 85 di Jalan Industri Kecil Parepare yang dikeluarkan oleh CV. Tellang Rilau, Kota Parepare, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.3).
  4. Fotokopi Kwitansi No. 7, 8 dan 9 angsuran DP. Rumah TP 85 di Jalan Industri Kecil Parepare yang dikeluarkan oleh CV. Tellang Rilau, Kota Parepare, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.4).
  5. Fotokopi surat pelunasan Kredit tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Finansial Multi Finance, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.5).
  6. Fotokopi Agreement Card View (Perjanjian Kredit) atas nama Gunawan tanggal 26 Oktober 2017 atas keterangan Tergugat Konvensi bahwa bukti tersebut adalah lampiran bukti TKv.5, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.6).
  7. Fotokopi Kwitansi tanda terima pinjaman dana dari Amiruddin, tertanggal 3 Maret 2016 yang menerima tertandatangan Amiruddin dengan keterangan tanda terima pinjaman dana sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.7).
  8. Asli Tanda Bukti Lapor Polri Daerah Sulawesi Selatan Resort Parepare, Sektor Soreang atas nama Gunawan, Nomor LP/33/II/SPKT, tertanggal 1 Februari 2016, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.8).

Hal 48 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



9. Foto Penggugat dengan laki-laki yang bernama Ibrahim, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.9).
10. Foto Penggugat dengan laki-laki yang bernama Ibrahim, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode (TKv.10).

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Konvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi Kesatu**

Amiruddin bin H. Muh. Sada, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengusaha Ekspedisi Barang, bertempat tinggal di Dusun Punnia RT.001, RW.001, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang., saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi adalah sepupu satu kali Tergugat Konvensi,
- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri namun sekarang telah bercerai kurang lebih satu tahun yang lalu.
- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak yakni Muh. Untung, Kelas VI Sekolah Dasar dan Rezky Ayu, Kelas III Sekolah Dasar.
- Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, setelah bercerai tinggal bersama Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi yang meninggalkan Tergugat Konvensi dan kedua anaknya setelah bercerai.
- Bahwa Tergugat mempunyai kelakuan yang baik.
- Bahwa sebelum naik haji Tergugat sering minum-minuman keras namun sekarang Tergugat sudah berhenti minum-minuman keras dan Tergugat Konvensi tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa jika Tergugat Konvensi meminum minuman keras tidak sampai mabuk hanya dijadikan obat lelah karena Tergugat kalau malam hari ke Makassar untuk ambil sayuran untuk di jual di Pasar.
- Bahwa Tergugat Konvensi sudah menikah dengan perempuan lain

Hal 49 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui perlakuan istri Tergugat Konvensi kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baik karena dia yang memelihara anak-anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Konvensi tidak sayang kepada kedua anaknya karena terbukti Penggugat Konvensi pernah meninggalkan kedua anaknya bersama laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah dengan laki-laki bernama Ibrahim.
- Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare namun saksi tidak mengetahui luasnya, sebuah Mobil Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU, Tanah di Barru, dan sebuah rumah kayu di Cempae.
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun saya tidak mengetahui harganya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjual Mobil Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU, seharga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui mobil innova tersebut dijual oleh Tergugat Konvensi setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai namun saksi lupa tanggal pastinya.
- Bahwa Tergugat Konvensi berutang kepada saksi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun diambil secara berangsur, dan setelah menjual mobil utang tersebut dibayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selebihnya Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) belum lunas sampai sekarang, kemudian Penggugat Konvensi juga pernah mengambil uang kepada saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 50 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pinjaman Tergugat Konvensi kepada saksi tidak memakai jaminan namun karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai baru saksi khawatir sehingga pada Bulan Desember 2016 saksi meminta jaminan utang berupa sertifikat hak milik rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang terletak di Jalan Industri kecil
- Bahwa utang Tergugat Konvensi saksi diambil secara berangsur-angsur yakni sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diambil oleh Tergugat Konvensi pada saat Penggugat Konvensi menghilang untuk pertama kalinya dan digunakan untuk mencari Penggugat Konvensi selanjutnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang dipinjam oleh Tergugat Konvensi saat Penggugat menghilang untuk kedua kalinya dan digunakan untuk mencari Penggugat Konvensi dan dalam perjalanan mencari Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi meminjam lagi uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Penggugat Konvensi meninggalkan rumah pergi bersama laki-laki lain yang bernama Ibrahim.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi selama masa perkawinan dua kali meninggalkan rumah, namun saksi mengetahui pasti upaya pencarian Penggugat Konvensi yang kedua kalinya karena saksi ikut mencari Penggugat Konvensi sedangkan upaya pencarian Penggugat Konvensi yang pertama kalinya saksi hanya mengetahui dari informasi Tergugat Konvensi karena saksi tidak ikut mencari, namun sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi dicari sampai di Bau-Bau Sulawesi Tenggara dan yang turut mencari Tergugat Konvensi, ayah Penggugat Konvensi, Paman Penggugat Konvensi yang didatangkan oleh Tergugat Konvensi dari Kalimantan yang semua biaya transportasi paman Tergugat dibiayai oleh Tergugat Konvensi, sepupu Tergugat Konvensi yang bernama Noni namun pada saat itu Penggugat Konvensi tidak ditemukan dan Penggugat Konvensi pulang sendiri ;

Hal 51 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui pada pencarian kedua Penggugat Konvensi ke Kolaka dan Kendari melibatkan enam orang yaitu Tergugat Konvensi, saksi, pengamanan dari TNI dua orang, mertua Ibrahim dan Istri Ibrahim yang bernama Asni.
- Bahwa pencarian Penggugat Konvensi yang kedua dimulai dari Parepare menggunakan mobil innova milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sampai di Bajoe Kabupaten Bone kemudian naik feri sampai di Kolaka dan dari Kolaka ke Kendari total perjalanan selama 3 hari 3 malam.
- Bahwa semua biaya dalam upaya pencarian Penggugat Konvensi ditanggung oleh Tergugat Konvensi seperti biaya transportasi, makanan, penginapan dan gaji aparat keamanan
- Bahwa dalam pencarian tersebut, Penggugat Konvensi berhasil ditemukan dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim dan setelah itu Penggugat Konvensi dan laki-laki tersebut di bawa ke Kantor Polisi di Parepare.

**Saksi Kedua**

H. Sangkala bin Soro, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena saksi adalah ayah kandung Tergugat Konvensi.
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri namun sudah bercerai kurang lebih 1 tahun yang lalu.
- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak yakni Muh. Untung, Kelas VI Sekolah Dasar dan Rezky Ayu, Kelas III Sekolah Dasar.
- Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mau ikut dengan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal dengan Tergugat Konvensi karena Penggugat

Hal 52 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Konvensi yang pergi meninggalkan kedua anaknya dan tidak pernah mau ikut Penggugat Konvensi.

Saksi Ketiga;

Abdul Hadi bin Pattiroi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat kediaman di Jalan Industri kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sewaktu masih tinggal bersama di Jalan Industri kecil
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak yakni: Muh. Untung, Kelas VI Sekolah Dasar dan Rezky Ayu, Kelas III Sekolah Dasar.
- Bahwa Kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipelihara oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering ke rumah Penggugat Konvensi atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi adalah orang yang baik dan tidak mempunyai catatan kriminal;
- Bahwa Penggugat Konvensi juga baik dan tidak mempunyai catatan kriminal;
- Bahwa Tergugat Konvensi sudah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa saksi tidak tahu persis sikap istri baru Tergugat Konvensi kepada kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Tergugat Konvensi untuk mencari Penggugat Konvensi sekitar bulan Februari-Maret tahun 2016.
- Bahwa menurut cerita Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi pergi dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi bersama laki-laki lain namun pernah suatu malam saksi lupa tanggalnya di saat

Hal 53 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Tergugat Konvensi sedang berada di Makassar membeli/mengambil sayur ada seorang perempuan sedang mencari suaminya di belakang rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun beberapa saat kemudian suami perempuan tersebut keluar dari rumah Penggugat Konvensi.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut
- Bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut, Tergugat Konvensi menginformasikan kepada saksi bahwa Tergugat Konvensi hilang dan mengajak saksi ke Makassar mencari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi mencari Penggugat Konvensi ke Makassar karena Tergugat Konvensi mendapat informasi kalau Penggugat Konvensi berada di Makassar.
- Bahwa saksi dan Tergugat Konvensi mencari Penggugat Konvensi ke di Kawasan Industri Makassar, Terminal bahkan sampai di Pasar Sentral Gowa selama tiga hari;
- Bahwa dalam pencarian Tergugat Konvensi menggunakan mobil innova milik Tergugat Konvensi dan menginap di hotel serta makan di warung;
- Bahwa semua biaya-biaya yang digunakan untuk mencari Penggugat Konvensi ditanggung oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi, saksi hanya mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk saksi yaitu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Konvensi juga memberi uang kepada dua orang teman Tergugat Konvensi namun saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa yang turut mencari Penggugat Konvensi adalah Tergugat Konvensi, dua orang teman Tergugat Konvensi dari Pinrang, 2 orang Polisi, dan saksi.
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak menemukan Penggugat Konvensi di daerah Makassar dan sekitarnya sehingga Tergugat Konvensi melanjutkan pencarian ke Kendari dan Kolaka namun saksi tidak ikut sehingga saksi pulang ke Parepare.

Hal 54 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui utang maupun piutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

**Saksi Keempat**

Noni bin Sapri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Angkutan, bertempat tinggal di Jalan DR. Sam Ratulagi No. 9, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi adalah sepupu satu kali Tergugat Konvensi,
- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri namun sekarang telah bercerai.
- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak yakni Muh. Untung, Kelas VI Sekolah Dasar dan Rezky Ayu, Kelas III Sekolah Dasar.
- Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, setelah bercerai tinggal bersama Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi yang meninggalkan Tergugat Konvensi dan kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah meninggalkan anak-anaknya dua kali, kepergian pertama selama 10 hari, 3 hari setelah datang pergi lagi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi tanpa diketahui tujuannya.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi dalam keadaan baik dan masih sekolah;
- Bahwa Tergugat Konvensi memiliki kelakuan yang baik dan tidak mempunyai catatan kriminal;
- Bahwa sebelum naik haji Tergugat sering minum-minuman keras namun sekarang Tergugat sudah berhenti minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat Konvensi meminum minuman keras tidak sampai mabuk hanya dijadikan obat lelah karena Tergugat Konvensi kalau

Hal 55 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



malam hari ke Makassar untuk membeli sayuran untuk di jual kembali di Pasar Lakessi.

- Bahwa Tergugat Konvensi sudah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa saksi mengetahui istri Tergugat Konvensi baik kepada anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi baik dan tidak mempunyai catatan kriminal hanya saja Penggugat Konvensi pernah meninggalkan Tergugat Konvensi dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi biasa mengunjungi Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi biasa memberi uang;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah dengan laki-laki bernama Ibrahim.
- Bahwa saksi tidak mengenal suami Penggugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi pernah meninggalkan Tergugat Konvensi dan anak-anaknya pada saat belum bercerai karena saksi turut serta mencari Penggugat Konvensi.
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah 2 kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi bersama laki-laki yang bernama Ibrahim (Cambang'nge), saya ikut pada pencarian pertama
- Bahwa saksi bersama dengan Tergugat Konvensi, paman Penggugat Konvensi dan ayah kandung Penggugat Konvensi mencari Penggugat Konvensi pada saat meninggalkan rumah yang pertama kalinya.
- Bahwa pencarian Penggugat Konvensi memakan waktu kurang lebih 1 minggu.
- Bahwa pencarian Penggugat Konvensi mulai dari Parepare, lewat Malili, Kolaka, Kendari dengan naik mobil Innova milik Tergugat Konvensi sampai di Kendari, kemudian dari Kendari naik kapal laut ke Baubau.
- Bahwa selama pencarian menghabiskan biaya transportasi untuk bensin sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selama dalam perjalanan kami makan di warung dan menginap di rumah

Hal 56 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



keluarga selama 5 hari di Baubau namun saksi tidak mengetahui berapa besar biayanya.

- Bahwa saksi diberi uang oleh Tergugat Konvensi sebesar Rp 700.000,00 untuk uang rokok;
- Bahwa selama di Baubau Tergugat Konvensi meminta jasa polisi namun saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan Tergugat Konvensi untuk itu, selain itu menurut informasi biaya kedatangan paman Penggugat Konvensi dari Kalimantan yang juga turut mencari Penggugat Konvensi dibiayai oleh Tergugat Konvensi namun saksi tidak mengetahui jumlah biayanya;
- Bahwa pada saat pencarian tersebut Penggugat Konvensi tidak berhasil ditemukan namun setelah perjalanan pulang, kami mendapatkan informasi bahwa Penggugat Konvensi berada di Sengkang.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah adalah sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare namun saksi tidak mengetahui seluasnya, sebuah Mobil Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU dan 2 motor yakni Fino Scopy dan Mio Sporty.
- Bahwa saksi mengetahui mobil Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU, sudah terjual seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut informasi Tergugat Konvensi mobil tersebut dijual untuk membayar utang Tergugat Konvensi dan sebelumnya mobil tersebut pernah dijaminkan di pembiayaan dan mengambil uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang kedua motor tersebut masih ada dan dipakai oleh Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi berutang kepada Ibu Ati sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Dg. Gassing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 57 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari kedua orang tersebut pada saat saksi ditugaskan oleh Tergugat Konvensi untuk mengambil sayuran di Makassar.
- Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi saya diberitahu oleh Ibu Ati dan Dg. Gassing kurang lebih 1 tahun yang lalu.
- Bahwa menurut informasi Dg. Gassing dan Dg. Ati utang tersebut ada sejak satu tahun yang lalu.

**Saksi Kelima**

Supardi bin H. Muhammad Hamzah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Pinggir Laut No. 14 A, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena orang tua saksi bertetangga dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat sewaktu masih tinggal bersama di Jalan Industri kecil ,
- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri namun sekarang telah bercerai.
- Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak yakni Muh. Untung, Kelas VI Sekolah Dasar dan Rezky Ayu, Kelas III Sekolah Dasar.
- Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi dalam keadaan baik dan masih sekolah, saksi biasa mengantar jemput anak-anak tersebut;
- Bahwa Tergugat Konvensi memiliki kelakuan yang baik dan tidak mempunyai catatan kriminal;
- Bahwa Tergugat Konvensi sudah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa saksi tidak begitu tahu hubungan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan istri Tergugat Konvensi;

Hal 58 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa jika Tergugat Konvensi belum kembali dari pasar anak-anak kadang meminta saksi untuk mengantar mereka ke rumah Penggugat Konvensi Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi baik dan tidak mempunyai catatan kriminal hanya saja Penggugat Konvensi pernah meninggalkan Tergugat Konvensi dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi sudah menikah namun saksi tidak mengenal laki-laki tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare namun saksi tidak mengetahui seluasnya, sebuah Mobil Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU dan 2 motor yakni Fino Scopy dan Mio Sporty.
- Bahwa menurut informasi Tergugat Konvensi mobil Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU miliknya, sudah terjual seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Tergugat Konvensi pernah berutang kepada saksi pada awal bulan Januari tahun 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut informasi dari Tergugat Konvensi untuk dipakai mencari Penggugat Konvensi namun telah dibayar oleh Tergugat Konvensi setelah mobil Tergugat Konvensi terjual.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat Konvensi) telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi tanda terima dari Gunawan (Bapak Untung), tertanggal 27 Februari 2008 yang menerima tertandatangan Ombeng, dengan keterangan untuk pembayaran pembelian 1 (satu) buah rumah panggung berlokasi di Cempae, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (PRv.1)

Hal 59 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



2. Fotokopi kwitansi tanda terima dari Ati/Daeng Bella, tertanggal 27 Februari 2016 yang menerima tertandatangan Gunawan, dengan keterangan untuk pembayaran uang harga barang sayuran kol, sawi putih, wortel, daun bawang, kentang. Bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (PRv.2)
3. Fotokopi kwitansi tanda terima dari Daeng Gassing tertanggal 27 Februari 2016 yang menerima tertandatangan H. Gunawan, dengan keterangan untuk pembayaran uang harga barang sayuran wortel, sawi, kentang, bawang merah. Bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (PRv.3)
4. Fotokopi tanda terima dari H. Gunawan, yang dikeluarkan oleh PT. Sinarmas Multifinance tertanggal 20 November 2017 tidak tertera nama yang menerima tertandatangan, dengan keterangan telah terima angsuran total sebesar Rp 830.000,00 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (PRv.4)
5. Fotokopi Kwitansi tanda terima pinjaman dana dari Amiruddin, tertanggal 3 maret 2016 yang menerima tertandatangan Amiruddin dengan keterangan tanda terima pinjaman dana sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (PRv.5).
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Parepare dalam perkara Cerai Gugat Nomor 123/Pdt.G/2016/PA.Pare tanggal 14 Juni 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak diperlihatkan salinan putusan yang telah dilegalisir, lalu diberi tanda (PRv.6).  
Terhadap alat bukti tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi alat bukti Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Bukti surat PRv.1, tidak ada kwitansi pada saat pembelian rumah kayu karena dibeli lewat perantara orang lain yang bernama Salempang.

Hal **60** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bukti surat PRv.2 dan PRv.3, jika terjadi utang piutang Daeng Gassing dan Ati/Daeng Bella tidak pernah memakai kwitansi.
- Bukti PRv.4, Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi mengadaikan barang ke Multifinance Sinarmas.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi Kesatu;

Noni bin Sapri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Angkutan, bertempat tinggal di Jalan DR. Sam Ratulagi No. 9, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai objek sengketa berupa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah di Kabupaten Barru dan rumah kayu di Cempae
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah di Dusun Batu Rebbangnge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi jika saksi dan Penggugat Rekonvensi atau dengan Tergugat Rekonvensi melewati tanah tersebut dalam perjalanan ke Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut.
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bahwa tanah tersebut dibeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi.

Hal 61 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui rumah kayu milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang terletak di Cempae dengan ukuran kurang lebih 5x10 meter.
- Sebelumnya rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun karena tanah tempat berdirinya rumah tersebut akan digunakan oleh pemiliknya sehingga rumah tersebut di pindahkan ke Cempae dan ditempati oleh adik Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut diberikan atau hanya dipinjamkan kepada adik Penggugat Rekonvensi
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kondisinya sudah kurang bagus namun masih layak di tempati;
- Bahwa rumah panggung tersebut dinding kanan kiri hanya berdinding tripleks dan anyaman bambu, bagian belakang berdinding seng, tiangnya kayu putih, pintunya seng, lantainya kayu putih, atapnya seng, tidak ada plafon langit-langitnya hanya ditutup dengan kain, tangganya dari kayu putih dan ada teras kecil dari kayu.
- Bahwa sejak rumah panggung tersebut dipindahkan dan ditempati oleh adik Penggugat sebagian ada yang diperbaiki seperti dinding kayu dan atap seng yang sudah rusak diganti.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut tidak ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena mereka sudah mempunyai rumah baru di Jalan Industri Kecil.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi berutang kepada Ibu Ati sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada Dg. Gassing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari kedua orang tersebut pada saat saksi ditugaskan oleh Tergugat Konvensi untuk mengambil sayuran di Makassar setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai.

Hal 62 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah utang tersebut sebelum atau setelah perceraian namun kalau saksi tidak salah ingat kurang lebih 1 tahun yang lalu.

## Saksi Kedua

Amiruddin bin H. Muh. Sada, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengusaha Ekspedisi Barang, bertempat tinggal di Dusun Punnia RT.001, RW.001, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang., saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai.
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai objek sengketa berupa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah di Kabupaten Barru dan rumah kayu di Cempae.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah di Dusun Batu Rebbangnge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saksi pernah melihat langsung objek tersebut sebanyak dua kali untuk mengambil pisang dan Penggugat Rekonvensi memperlihatkan penanda batas-batas tanah tersebut bahkan Tergugat juga pernah memperlihatkan SPPT tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga pernah memberitahu langsung kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari bapak kandung Tergugat Rekonvensi dan seminggu sebelumnya Tergugat

Hal 63 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi telah mengutarakan niatnya kepada saksi untuk membeli tanah tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga beli tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai rumah di Jalan Industri Kecil, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai rumah kayu yang terletak di Cempae;
- Bahwa ukuran rumah tanah tersebut kira-kira 6 m x 7 m sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun karena tanah tempat berdirinya rumah tersebut akan digunakan oleh pemiliknya sehingga rumah tersebut di pindahkan ke Cempae dan ditempati oleh adik Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan rumah tersebut apakah diberikan, dijual atau dipinjamkan kepada adik Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah kayu tersebut masih bagus dengan dinding bagian depan, kanan dan kirin terbuat dari kayu sementara dinding bagian belakang dariseng, tiangnya terbuat dari kayu putih, pintunya terbuat dari kayu, lantainya terbuat dari kayu putih, atapnya terbuat dari seng, tidak ada plafonnya, tangga rumah terbuat dari kayu putih dan ada teras kecil.
- Bahwa setelah rumah tersebut dipindahkan dan ditempati oleh adik Tergugat Rekonvensi sebagian ada yang diperbaiki seperti dinding kayu dan atap seng yang sudah rusak diganti.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut tidak ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena mereka sudah mempunyai rumah baru di Jalan Industri kecil .
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun telah dibayar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga sisa utang kepada saksi sebesar Rp 55.000.000,00

Hal 64 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



(lima puluh lima juta rupiah) kemudian yang menjadi jaminan utangnya adalah sertifikat rumah di Jalan Industri kecil dan Penggugat juga punya utang hasil arisan kepada saya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga sekarang belum lunas.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada saksi pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum bercerai tepatnya pada saat Tergugat Rekonvensi menghilang sehingga uang tersebut digunakan untuk mencari Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa selain utang tersebut saksi juga mengetahui Penggugat Rekonvensi berutang kepada Dg. Gassing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Dg. Ati sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari kedua orang tersebut pada saat saksi ditugaskan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengambil sayuran di Makassar setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai.
- Bahwa menurut Dg. Ati dan Dg. Gassing utang tersebut ada pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum bercerai..

**Saksi Ketiga**

Supardi bin H. Muhammad Hamzah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Pinggir Laut No. 14 A, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai utang kepada Dg. Ati dan Dg. Gassing di Makassar.

Hal 65 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi menemani Penggugat Rekonvensi untuk membeli sayur di Makassar, Dg. Ati dan Daeng. Gassing menagih Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi berusaha untuk membayar utangnya.
- Bahwa kejadian tersebut pada awal tahun 2016, antara bulan Januari sampai Maret.

**Saksi Keempat**

Burhanuddin bin H. Abdul Kadir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Tetangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat masih suami istri.
- Bahwa saksi akan menerangkan hubungan Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama maupun utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Fino atas nama Sukmawati Nomor Polisi DP 3170 AS yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kota Parepare, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada sama Tergugat, lalu Ketua Majelis diberi kode (T.Rv 1).
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Mobil Kijang Innova Nomor Polisi DP 135 AU, atas nama Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kota Parepare, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada sama Tergugat, lalu Ketua Majelis diberi kode (T.Rv 2).
3. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku tahun 2017, Atas Nama M. Hamzah, Haji, dan disahkan oleh Kelurahan

Hal **66** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (T.Rv 3)

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NOP 73.10.040.007.003-0229.0 atas nama Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 03 Maret 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (T.Rv 4).
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP 73.10.040.007.003-0229.0 atas nama Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tanggal 02 Februari 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (T.Rv. 5).

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi Kesatu**

Rudi Marsuki bin Syamsuddin, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah, atau perkawinan, atau pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi yang dapat menghalangi saksi tersebut untuk menjadi saksi Penggugat Rekonvensi, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai.
- Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saksi ketahui adalah rumah di Jalan Industri Kecil, Mobil namun sudah dijual, dan 2 buah Motor selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ada di Dusun Batu Rebbangnge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru adalah milik orang tua saksi sampai sekarang, dan orang tua

Hal 67 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



saksi tidak pernah menjual tanah tersebut hanya menjaminkan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena orang tua Tergugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi dan sebelumnya orang tua saksi juga menawarkan tanah tersebut untuk dijadikan jaminan utang kepada saksi hanya saja pada waktu itu saksi tidak mempunyai uang sehingga ditawarkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa pada saat orang tua saksi menginformasikan bahwa tanah tersebut telah dijaminkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa kehadiran Penggugat Rekonvensi dan saksi pun tidak pernah mengkonfirmasi kepada Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa orang tua saksi pernah menawarkan penjaminan tanah tersebut karena butuh uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi tahun 2012 namun pada saat itu saksi tidak mempunyai uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung proses penjaminan tanah tersebut karena saksi di penjara pada akhir tahun 2012 sampai tahun 2016.
- Bahwa ukuran tanah orang tua saksi tersebut ukurannya 25 m x 55 m dengan batas-batas sebelah timur tanah milik H. Rusdianto, sebelah selatan tanah milik H. A.Dahniar, sebelah barat tanah milik Zakaria sedangkan sebelah utara saksi lupa batasnya.
- Bahwa orang tua saksi tidak mempunyai tanah lainnya selain tanah tersebut di Kabupaten Barru.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai rumah kayu di Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare.
- Bahwa rumah tersebut masih ada namun telah dipindahkan di pinggir laut ditempati oleh adik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dipindahkan karena saksi dipenjara;

Hal 68 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa kondisi rumah dulu dan sekarang ada perubahan sedikit yaitu pada bagian tangga dan teras yang kayunya sudah rapuh diganti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai perbaikan rumah tersebut.

Saksi kedua

Irmawati binti Syamsuddin, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah, atau perkawinan, atau pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi yang dapat menghalangi saksi tersebut untuk menjadi saksi Penggugat Rekonvensi, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah adik kandung Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu adalah suami istri dan sekarang telah bercerai.
- Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saya ketahui adalah rumah di Jalan Industri Kecil, Mobil namun sudah dijual, dan 2 buah Motor selain itu tidak ada lagi;
- Sepengetahuan saksi tanah yang ada di Dusun Batu Rebbangge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru adalah milik orang tua saksi sampai sekarang, dan orang tua saksi tidak pernah menjual tanah tersebut hanya menjaminkan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena orang tua Tergugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri waktu itu orang tua saksi menelpon Tergugat Rekonvensi menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi karena orang tua saksi terdesak oleh penagih utang dan sebelumnya orang tua saksi juga menawarkan kepada kakak saksi (saksi kesatu) namun pada saat itu kakak saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penjaminan tanah tersebut hanya ibu saksi yang menginformasikan bahwa ia telah menjaminkan tanah

Hal 69 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



tersebut dan telah memperoleh uang pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa proses penjaminan tanah tersebut terjadi pada tahun 2012.
- Bahwa ukuran tanah orang tua saksi tersebut seluas 1177 m<sup>2</sup> namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa orang tua saksi tidak mempunyai tanah lainnya selain tanah tersebut di Kabupaten Barru.

**Saksi Ketiga**

I Nani binti La Remmang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, bertempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh RT.003, RW.005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah kayu di Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare.
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kayu Di Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare namun tanahnya disewa dan setelah pemiik tanah akan memakai tanahnya, rumah tersebut dibongkar;
- Bahwa sejak rumah kayu tersebut dibongkar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Pasar Lakessi.
- Bahwa setelah kurang lebih dua bulan bongkaran rumah Penggugat dan Tergugat dipasang di pinggir laut diatas tanah sewa dan ditempati oleh adik kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut masih layak huni.
- Bahwa sejak rumah tersebut dipindahkan sebagian dari rumah tersebut ada yang diperbaiki yakni dinding belakang diganti sengnya dan lantai terasnya karena sudah mulai lapuk
- Bahwa sampai sekarang bagian rumah masih dipakai adalah tiang, lantai, tangga, pintu, dinding samping kanan/kiri dan sebagian atapnya.

Hal **70** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



**Saksi Keempat**

Rosdiana binti Ongge, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh Gang Bete Nomor 50, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Bahwa atas pertanyaan majelis saksi tersebut menyatakan mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat yaitu bekerja sebagai pengasuh anak Tergugat selama kurang lebih sebulan dan digaji sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga saksi tersebut tidak diambil keterangannya.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lagi.

Bahwa oleh karena karena Majelis Hakim memerlukan kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa 2.2 (dalam Rekonvensi), maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim akan mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa. Untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare tertanggal 18 Desember 2017.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa pada tanggal 05 Januari 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

Objek sengketa 2.2 berupa Rumah Panggung yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang yang berdiri diatas tanah milik Pak Abu, dengan luas badan rumah 25,65 m<sup>2</sup> ditambah dengan luas teras 5,05 m<sup>2</sup> sehingga luas seluruhnya 30,7 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Pak Nabil,
- Timur : Tanah kosong dulu milik H. Imran,
- Selatan : Rumah Ibu Sia,
- Barat : Tanah kosong milik Pak Abu.

Bahwa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikonfirmasi mengenai

Hal 71 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerima hasil pemeriksaan setempat tersebut.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan lisan tanggal 15 Januari 2018 pada pokoknya menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan dan repliknya dalam Konvensi serta menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana jawaban dan dupliknya dalam Rekonvensi demikian pula pembuktiannya.

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 15 Januari 2018 pada pokoknya menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dalam Konvensi serta menegaskan dan meneguhkan dalil-dalil sebagaimana gugatan dan repliknya dalam Rekonvensi demikian pula pembuktiannya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Hal 72 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan terhadap gugatan tersebut Penggugat memperbaiki sebagian gugatannya sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan tersebut pada saat pembacaan gugatan, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa perubahan tersebut relevan dengan gugatan Penggugat dan/atau tidak keluar dari materi gugatan sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memerlukan kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare tertanggal 31 Juli 2017 dalam hal ini dilakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa positum angka 4 huruf a dan angka 4.huruf b.2 sampai dengan b.35.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat tanggal 11 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di lokasi pemeriksaan setempat dan sebelum persidangan dimulai majelis hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa pada tanggal 11 Agustus 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di duduk perkara di muka, dalam hal ini objek sengketa positum angka 4 huruf a berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dalam gugatan Penggugat terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT.001, RW.009, ternyata objek sengketa tersebut benar berada di Jalan Industri Kecil namun terdapat pemekaran nama jalan sehingga objek tersebut tetap berada di Jalan Industri Kecil dengan sub jalan yaitu Jalan Industri Kecil - Jalan Laondeng Lorong 4 RT.001, RW.009, dan batas sebelah timur yang semula adalah rumah milik mama Yusril ternyata adalah Jalan Industri Kecil

Hal 73 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Jalan Laondeng Lorong 4 RT.001, RW.009, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan letak pasti dan batas objek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan dimana objek sengketa positum angka 4 huruf b.2 berupa motor mio sporty warna hijau No.Pol DD 3016 KS, huruf b.3 berupa satu unit motor Fino No. Pol DP 2021, sebagian b.5 yaitu 1 unit Televisi 21 Inch merek LG, b.23 1 buah Kipas angin merek Maspion, b.35 berupa 1 buah Kompor Gas 100 mata tidak ditemukan di objek sengketa di rumah Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare namun Penggugat menyatakan bahwa objek-objek tersebut ada di pasar lakessi tempat Tergugat berjualan kecuali objek sengketa b.3 digunakan oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa positum angka 4 huruf b.1, b.2,b.23, sebagian b.5, sebagian b.23, dan sebagian b.35 merupakan benda bergerak, sehingga meskipun dalam pemeriksaan setempat objek sengketa tersebut tidak ditemukan, namun dengan adanya keterangan bahwa objek sengketa tersebut ada pada Tergugat sekarang, keterangan mana tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa mengenai objek sengketa tersebut dinilai ada dalam kondisi sebagaimana pengakuan Tergugat dan sekarang berada di tempat berjualan Tergugat di pasar Lakessi kota Parepare.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa positum angka b.24 berupa sarung 50 lembar,b.26 berupa piring merek sango 10 lusin,b.27 berupa cangkir merek viori 5 lusin,b.28 berupa piring ceper 3 lusin hanya ditemukan sebagiannya saja dan objek sengketa b.29 tidak ditemukan di objek sengketa Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang ada itulah senyatanya saat ini dan atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat tidak membantahnya.

Menimbang bahwa karena objek sengketa angka b.24 berupa sarung 50 lembar,b.26 berupa piring merek sango 10 lusin,b.27 berupa cangkir merek viori 5 lusin,b.28 berupa piring ceper 3 lusin dan b.29 berupa teko viori 1 set adalah benda bergerak berupa sarung dan pecah

Hal 74 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



belah merupakan barang yang mudah rusak, hilang dan pecah dan Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa selain daripada yang ditemukan di objek sengketa adalah tidak ada.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Mudhirah, S.Ag., M.H. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 16 Agustus 2017, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Parepare;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 10 tahun 4 bulan dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 22 Mei 2006
  - b. Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 03 Agustus 2009
3. Bahwa kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Tergugat, oleh karena itu kedua anak tersebut masih di bawah umur, yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya sehingga Penggugat memohon agar kedua anak tersebut di bawah Hak asuh Penggugat.
4. Bahwa selain itu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di peroleh harta bersama (gono-gini), antara lain berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri

Hal 75 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, atas nama Sukmawati dengan batas-batas:

Utara : rumah milik ibu Irma,  
Timur : rumah milik mama Yusril,  
Selatan : rumah milik Bapak Aco,  
Barat : rumah milik Bapak Unding.

Harta Bergerak yaitu

- b.1 Satu unit Mobil Kijang Innova, warna abu-abu, Nomor Polisi DP 135 AU atas nama H. Gunawan, telah di jual seharga Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari informasi sepupu Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga harga penjualan mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- b.2. Satu unit Motor Mio Sporti warna hijau, Nomor Polisi DD 3016 KS atas nama H. Gunawan.
- b.3. Satu unit Motor Fino warna merah hitam, Nomor Polisi DP 2021 atas nama Sukmawati.
- b.4. dua) unit lemari es (Kulkas) yang terdiri dari:  
1 (satu) unit lemari es (kulkas) 1 pintu Merek LG dan 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 2 pintu Merek LG.
- b.5. 3 (tiga) unit televisi yang terdiri dari:  
1 (satu) unit televisi 32 Inchi Merek LG, 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek LG, dan 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek Sharp.
- b.6. Kursi Jepara 1 set.
- b.7. Lemari sudut Jepara 1 buah.
- b.8. Jam Gada Jepara 1 buah.
- b.9. Lemari kaca Jepara 1 buah.
- b.10. Tempat tidur Jepara 1 buah.
- b.11. Tempat tidur (spring bed) merek Amerikan 1 buah.
- b.12. Tempat tidur (spring bed) merek Uniland 1 buah.
- b.13. Lemari pakaian Jepara 4 pintu 1 buah.
- b.14. Lemari pakaian merek Olympic 3 pintu 1 buah.

Hal 76 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- b.15. Lemari hias Jepara 1 buah.
- b.16. Lemari Televisi Jepara 1 buah.
- b.17. Meja makan 1 set.
- b.18. Lemari kaca kayu jati 1 buah.
- b.19. Mesin cuci 1 tabung merek LG 10 kg, 1 buah.
- b.20. Lemari tempat piring kaca.
- b.21. Air Conditioner (pendingin ruangan) 1 buah.
- b.22. Lemari sepatu 1 buah.
- b.23. Kipas angin merek Maspion 2 buah.
- b.24. Sarung 50 lembar.
- b.25. Oven merek Hock 1 buah.
- b.26. Piring merek Sango 10 lusin.
- b.27. Cangkir merek Viori, 5 lusin.
- b.28. Piring ceper 3 lusin.
- b.29. Teko Viori 1 set
- b.30. Panci 10 liter 1 buah.
- b.31. Jumbo Nasi warna orange 2 buah.
- b.32. Panci merek Jawa 10 liter 2 buah.
- b.33. Panci merek Jawa 5 liter 2 buah.
- b.34. Panci merek bunga 2 buah.
- b.35. Kompor Gas Butterfly 3 buah
- 5. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 4 huruf a dan b di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah di bagi antara Penggugat dengan Tergugat.
- 6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hutang/pinjaman bersama.
- 7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan tersebut dalam poin 4 di atas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

Hal 77 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



8. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak yang masing-masing bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung, sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya.
9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak namun meskipun demikian Penggugat tidak menyayangi kedua orang anak tersebut karena Penggugat telah meninggalkan kedua anak tersebut dan pergi dengan laki-laki lain yang kini menjadi suami Penggugat sehingga kedua anak tersebut telah jengkel serta tidak mau bertemu dengan ibunya (Penggugat) karena telah mengetahui perbuatan ibunya tersebut bersama lelaki lain, dan mengenai harta bersama Tergugat membenarkan mobil Toyota Innova adalah harta bersama yang telah dijual harga Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) setelah perceraian karena terdesak untuk membayar utang untuk biaya pencarian Penggugat pada saat menghilang dengan laki-laki lain dalam masa perkawinan yang ditaksir sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dipakai untuk biaya hidup Tergugat bersama anak-anaknya bahkan sampai sekarang Tergugat masih berutang. Dan terhadap posita yang selain daripada yang tersebut Tergugat tidak mengakui ataupun membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar Penggugat telah meninggalkan anak-anaknya dan pergi dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim yang sekarang menjadi suami Penggugat

Hal 78 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



namun membantah sebagiannya dengan mengemukakan bahwa tidak benar anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau bertemu Penggugat karena hampir tiap hari anak-anak datang ke tempat berjualan Penggugat untuk minta uang dan jika Penggugat meminta untuk tetap tinggal bersama Penggugat menurut anak-anak mereka takut dipukul oleh Tergugat dan beberapa hari yang lalu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayu datang menangis kepada adik Penggugat karena Tergugat dan istrinya bertengkar karena Tergugat kedapatan menggunakan sabu-sabu namun pada malam harinya Tergugat datang menjemput. Dan mengenai harta bersama Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat bahwa mobil tersebut dijual dengan harga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) Penggugat menyatakan bahwa tidak masuk akal jika biaya yang digunakan untuk mencari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebelum bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah menggadaikan emas milik Penggugat untuk melunasi semua utang-utang karena mencari Penggugat sehingga tidak ada utang bersama.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan mengemukakan bahwa Penggugat sama sekali tidak memperhatikan serta tidak memperdulikan lagi kedua anaknya dan tidak bisa mendidik kedua anak tersebut karena tidak pernah memberikan contoh teladan lagi kepada anaknya untuk masa depan anak tersebut, dan Penggugat hanya pernah satu kali saja membelikan baju kepada kedua anak tersebut, akan tetapi tidak pernah memberikan pendidikan agama, moral kepada anak tersebut sedangkan hal tersebut adalah pondasi pokok untuk masa depan anak dan mengenai biaya pencarian Penggugat yang menurut Penggugat tidak masuk akal sampai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa biaya tersebut sangat besar karena upaya pencarian Penggugat dilakukan di dalam maupun di luar propinsi yang melibatkan banyak orang dengan biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi serta uang saku yang semuanya ditanggung oleh Tergugat.

Hal 79 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa terhadap positem 4 huruf a dan b2 sampai dengan b.35 mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya tidak membantah ataupun tidak mengakui dalil-dalil tersebut sehingga majelis hakim berpendapat dengan sikap Tergugat gugatan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik adapun hal-hal yang diakui secara murni oleh kedua belah pihak yang selanjutnya dijadikan fakta dalam persidangan sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg. adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Januari 2006 dan telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang telah di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 29 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H. No. 0173/AC/2016/PA.Parepare.
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu:
  - a. Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 22 Mei 2006
  - b. Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 03 Agustus 2009.
3. Bahwa benar pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri Penggugat telah meninggalkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Tergugat dan pergi dengan laki-laki lain yang saat ini menjadi suami Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memperoleh harta bersama adalah sebagai berikut:
  - a. Harta tidak bergerak terdiri dari:

Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri Kecil-Jl. La Ondeng lorong 4, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit

Hal **80** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertulis atas nama Sukmawati, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah milik Ibu Irma
- Timur : Jl. Industri kecil- Jl. Laondeng Lrg. 4, RT.001, RW.009
- Selatan : Rumah milik Bapak Aco
- Barat : Rumah milik Bapak Unding

**b. Harta Bergerak**

- b.1. Satu unit Motor Mio Sporti warna hijau, Nomor Polisi DD 3016 KS atas nama H. Gunawan.
- b.2. Satu unit Motor Fino warna merah hitam, Nomor Polisi DP 2021 atas nama Sukmawati.
- b.3. dua) unit lemari es (Kulkas) yang terdiri dari:  
1 (satu) unit lemari es (kulkas) 1 pintu Merek LG dan 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 2 pintu Merek LG.
- b.4. 3 (tiga) unit televisi yang terdiri dari:  
1 (satu) unit televisi 32 Inchi Merek LG, 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek LG, dan 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek Sharp.
- b.5. 1 set kursi Jepara 1 set.
- b.6. 1 buah lemari sudut Jepara.
- b.7. 1 buah jam Gada Jepara.
- b.8. 1 buah lemari kaca Jepara.
- b.9. 1 buah tempat tidur Jepara.
- b.10. 1 buah tempat tidur (spring bed) merek Amerikan.
- b.11. 1 buah Tempat tidur (spring bad) merek Uniland.
- b.12. 1 buah lemari pakaian Jepara 4 pintu.
- b.13. 1 buah lemari pakaian merek Olympic 3 pintu.
- b.14. 1 buah lemari hias Jepara.
- b.15. 1 buah lemari televisi Jepara.
- b.16. 1 set meja makan.
- b.17. 1 buah lemari kaca kayu jati.
- b.18. 1 buah mesin cuci 1 tabung merek LG 10 kg.
- b.19. 1 buah lemari tempat piring kaca.

Hal **81** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- b.20. 1 unit Air Conditioner (pendingin ruangan).
- b.21. 1 buah lemari sepatu
- b.22. 2 buah kipas angin merek Maspion.
- b.23. 25 lembar sarung.
- b.24. 1 buah oven merek Hock.
- b.25. 106 biji piring merek Sango.
- b.26. 3 lusin cangkir merek Viori.
- b.27. 18 biji piring ceper.
- b.28. 1 buah Panci 10 liter.
- b.29. 2 buah jumbo nasi warna orange.
- b.30. 2 buah panci merek Jawa 10 liter.
- b.31. 2 buah panci merek Jawa 5 liter.
- b.32. 2 buah panci merek bunga.
- b.33. 2 buah Kompor Gas Butterfly .

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik adapun hal-hal yang diakui secara berklausula oleh kedua belah pihak adalah bahwa mobil telah dijual sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun mobil tersebut dijual untuk melunasi utang-utang selama masih bersama yang bertujuan untuk membayar utang yang digunakan untuk mencari Penggugat yang jumlahnya di taksir sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selebihnya digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat dengan anak-anaknya karena pada saat itu usaha Tergugat terganggu karena harus mencari Penggugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu tidak benar jika seluruh hasil penjualan mobil digunakan untuk membayar utang untuk membiayai upaya pencarian Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat dan replik Penggugat yang membenarkan jawaban Tergugat merupakan

Hal **82** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai membenaran (pengakuan) secara diam-diam dan dalil-dalil dimaksud dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula adalah pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan berdasarkan prinsip pembuktian yang digariskan Pasal 1865 KuhPerdata dan Pasal 283 R.Bg maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya, termasuk dalil yang diakui oleh pihak Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat membuktikan ketidak benaran bantahan itu.
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat adalah:

- Apakah Penggugat sebagai ibu kandung dari dua orang anak Penggugat dan Tergugat berhak untuk memelihara kedua anak tersebut karena anak-anak tersebut masih di bawah umur atau Tergugat yang berhak memelihara kedua anak tersebut karena Penggugat tidak menyayangi anak-anak tersebut karena telah meninggalkannya dan pergi dengan laki-laki lain yang saat ini menjadi suami Penggugat sehingga Penggugat juga tidak dapat mendidik anak-anak tersebut dengan baik?
- Apakah jika kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, Tergugat dibebankan untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan?
- Apakah uang hasil pembelian mobil Innova sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan harta bersama digunakan untuk membayar utang akibat mencari Penggugat yang jumlahnya di taksir sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Hal 83 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



rupiah) dan selebihnya digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat dengan anak-anaknya?

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan) dan dalam Pasal 1865 KuhPerdata dan Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan diadakannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka pembebanan pembuktian sebagai berikut:
  - Penggugat dibebani pembuktian atas hal-hal yang berkenaan dengan Penggugat sebagai ibu berhak untuk memelihara kedua orang anaknya yang masih dibawah umur dan jika anak dalam pemeliharaan Penggugat Tergugat dibebankan untuk membayar biaya pemeliharaan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - Tergugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa harga penjualan mobil sebesar Rp 180.000.000, Rp 150.000.000,00 digunakan untuk membayar utang akibat membiayai upaya pencarian Penggugat yang pergi dengan laki-laki lain dan selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut, maka masing-masing

Hal **84** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian, dan beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis PKv.1, PKv.2, PKv.3, dan PKv.4,

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa bukti P.Kv.1 dan PKv.4 Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim namun alat bukti tersebut telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PKv.2 dan PKv.3 Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa kedua bukti surat tersebut adalah fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya sehingga kedua alat bukti Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PKv.1 merupakan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Parepare. Bahwa

Hal 85 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi pada tanggal 29 Juni 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat merupakan mantan isteri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Parepare oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (legal standing) untuk mengajukan gugatan hadhanah, biaya pemeliharaan anak dan harta bersama aquo (*legitima persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa bukti PKv.4 adalah fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku tahun 2017, Atas Nama M. Hamzah, Haji, bukti ini adalah akta autentik namun dalam akta tersebut tidak satupun yang mencantumkan nama Penggugat dan/atau Tergugat karena nama yang tertera adalah bukan nama Penggugat dan/atau Tergugat serta tidak terdapat suatu petunjuk atau bukti lain yang menunjukkan hubungan antara bukti tersebut dengan objek sengketa dalam perkara ini sehingga bukti ini dinilai tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga bukti ini dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadapkan tujuh orang saksi, masing-masing bernama Syamsuddin bin Dahlan, Darmawati binti Syamsuddin, Muhammad Tahir bin Baharuddin, Rosdiana binti Ongge, Irmawati binti Syamsuddin, Safriani binti Farid, dan I Nani binti La Remmang, saksi pertama yaitu Syamsuddin bin Dahlan yang merupakan ayah kandung Penggugat tidak diambil keterangannya terkait dengan gugatan harta bersama melainkan hanya untuk menerangkan perkara hadhanah, selebihnya saksi kedua sampai dengan saksi ketujuh tersebut tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya ketujuh saksi

Hal 86 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian berdasarkan standar minimal bukti persaksian (dua orang saksi yang keterangannya bersesuaian) dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Muh. Untung bin H. Gunawan dan Rezky Ayu binti H. Gunawan.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat karena Tergugat tidak mau menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat .
- Bahwa hubungan Penggugat dan kedua anaknya sangat baik dan saling menyayangi.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang datang menemui Penggugat biasanya 2 kali dalam sebulan namun tidak pernah menginap;
- Bahwa selama ini Penggugat sering memberikan uang atau membelikan pakaian untuk kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa suami Penggugat saat ini sikapnya baik dan perhatian kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Tergugat Konvensi sangat baik kepada anak-anaknya, namun Tergugat sering minum-minuman keras.

Hal 87 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa Tergugat adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat pernah meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya ke Kendari namun tidak diketahui tujuannya.
- Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah dan rumah seluas 180 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebuah Mobil Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU, 1 unit motor Mio warna hijau, 1 unit motor Fino warna hitam merah.
- Bahwa mobi Innova telah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa semua harta tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi dan berada dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai utang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis TKv.1, TKv.2, TKv.3, TKv.4, TKv.5, TKv.6, TKv.7, TKv.8, TKv.9 dan TKv.10.

Menimbang, bahwa bukti TKv.1, TKv.2, TKv.3, TKv.4, TKv.5, TKv.6, dan TKv. 7 Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa bukti- bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai kecuali bukti TKv.7 yang merupakan surat asli dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya sehingga bukti-bukti tertulis Penggugat

Hal **88** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TKv.8, TKv.9 dan TKv.10 Tergugat tersebut adalah asli telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga kedua alat bukti Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TKv.1 merupakan surat pemesanan kendaraan Innova dan tanda terima uang muka sementara dari Penggugat. Bahwa bukti tersebut merupakan alat bukti yang berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan bukti ini relevan dengan objek sengketa poin 4.b.1 bahwasanya Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pemesanan barang berupa mobil Toyota Innova yang mana mengenai mobil tersebut telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki mobil tersebut;

Menimbang, bahwa bukti TKv.2, TKv.3, dan TKv.4 adalah Kwitansi, secara formil bukti ini bersifat akta pernyataan sepihak yang ditulis tangan, mencantumkan tanggal, nama penerima uang, peruntukannya serta ditandatangani, bukti tersebut merupakan alat bukti yang berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan, diakui oleh Penggugat dan relevan dengan objek sengketa 4.a sehingga bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah selama dalam masa perkawinan yang terletak di Jalan Industri Kecil yang dibayar secara berangsur dan telah lunas;

Menimbang, bahwa bukti TKv.5 adalah surat perihal Keterangan Pelunasan Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Finansial Multi Finance, bukti

Hal 89 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



tersebut merupakan alat bukti yang berkedudukan sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, tidak dibantah oleh Penggugat dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat terkait dengan objek sengketa 4.a sehingga dengan alat bukti ini terbukti Tergugat telah menjaminkan mobil Toyota Innova dan telah dilunasi pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa bukti TKv.6 adalah Agreement Card View atau perjanjian kredit menurut penjelasan Tergugat bukti tersebut adalah lampiran bukti PKv.5 bukti tersebut merupakan surat biasa karena tidak memuat nama dan tanda tangan pembuatnya, namun bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat terkait dengan objek sengketa 4.a sehingga dengan alat bukti ini terbukti Tergugat menjaminkan mobil Toyota dengan perjanjian kredit, pinjaman pokok sebesar Rp 49.993.500,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan bunga Rp 17.806.500,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan cicilan perbulannya sebesar Rp 2.825.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun dalam alat bukti tersebut tertera bahwa pembayaran kredit selama 24 bulan dimulai pada tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan 10 November 2018;

Menimbang, bahwa TKv.7 adalah Kwitansi pinjaman dana dari Amiruddin secara formil bukti ini bersifat akta pernyataan sepihak yang ditulis tangan, mencantumkan tanggal, nama penerima uang, peruntukannya serta ditandatangani olehnya, bukti tersebut merupakan alat bukti yang berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan namun alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat karena dalam alat bukti tersebut menunjukkan nama orang lain yaitu Amiruddin sebagai penerima pinjaman bukan nama Tergugat sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TKv.8 adalah Tanda Bukti Laporan, bukti tersebut merupakan alat bukti yang berkedudukan sebagai akta autentik

Hal 90 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, diakui oleh Penggugat dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat pada posita angka 3 terkait pemeliharaan anak, sehingga dengan alat bukti ini terbukti Tergugat telah melaporkan seorang laki-laki yang bernama Ibrahim yang telah pergi dengan Penggugat sewaktu masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti TKv.9 dan Tkv.10 adalah foto Penggugat dengan laki-laki lain, bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti permulaan, diakui oleh Penggugat dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat pada posita angka 3 terkait pemeliharaan anak, sehingga dengan alat bukti ini terbukti Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sewaktu masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadapkan lima orang saksi, masing-masing bernama Amiruddin bin H. Muh. Sada, H. Sangkala bin Soro, Abdul Hadi bin Pattiroi, Noni bin Sapri dan Supardi bin H. Muhammad Hamzah Kelima saksi tersebut tidak memiliki hubungan dengan Tergugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., kecuali saksi kedua yaitu H. Sangkala bin Soro yang merupakan ayah kandung Tergugat tidak diambil keterangannya terkait dengan gugatan harta bersama melainkan hanya untuk menerangkan perkara hadhanah. Selanjutnya kelima saksi Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga kelima orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kelima orang saksi Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian berdasarkan standar minimal bukti persaksian (dua orang saksi yang keterangannya bersesuaian) dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

Hal 91 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Muh. Untung bin H. Gunawan dan Rezky Ayu binti H. Gunawan.
- Bahwa kedua anak Penggugat tersebut dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa hubungan Tergugat beserta istri Tergugat dengan kedua anaknya sangat baik dan saling menyayangi.
- Bahwa Tergugat dan istrinya saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat tidak menyayangi kedua anaknya karena Penggugat telah meninggalkan anaknya sebanyak dua kali dan kepergian terakhir didapati Penggugat pergi dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim yang kini menjadi suami Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat adalah orang yang baik, dan tidak mempunyai catatan kriminal.
- Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah dan rumah seluas 180 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Industri Kecil Lorong 4, RT 001, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebuah Mobil Innova warna abu-abu Nomor Polisi DP 135 AU, 1 unit motor Mio warna hijau, 1 unit motor Scopy warna hitam merah.
- Bahwa mobi Innova telah dijual oleh Tergugat seharga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan Juni tahun 2017.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat atas nama Amiruddin bin H.Muh Sada yang menerangkan bahwa saksi tersebut turut serta dalam pencarian Penggugat pada saat hilang yang kedua kalinya dan di dalam perjalanan Tergugat menghabiskan banyak uang karena melibatkan beberapa orang dan Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi dan baru terbayar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah Tergugat menjual

Hal 92 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



mobil adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa di dukung oleh keterangan saksi lainnya atau disebut juga *unus testis nullus testis*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Noni bin Sapri yang menerangkan bahwa saksi tersebut turut serta dalam pencarian Penggugat pada saat hilang yang pertama kalinya dan selama perjalanan Tergugat telah mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan melibatkan pihak keamanan adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa di dukung oleh keterangan saksi lainnya atau disebut juga *unus testis nullus testis*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Supardi bin H. Muhammad Hamzah yang menyatakan bahwa pada bulan Januari 2016 Tergugat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar setelah Tergugat menjual mobil Toyota Innova adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa di dukung oleh keterangan saksi lainnya atau disebut juga *unus testis nullus testis*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan dalil-dalil Tergugat (pokok masalah) dihubungkan dengan bukti-bukti masing-masing, dipertimbangkan sebagai berikut;

- Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu namun Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat memberikan pendidikan dan teladan yang baik kepada kedua orang anaknya karena Penggugat telah meninggalkan anak kandungnya dan

Hal 93 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



pergi dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim yang saat ini menjadi suami Penggugat dan telah memiliki satu orang anak.

Majelis hakim menilai bahwa oleh karena bantahan Tergugat bahwa Penggugat telah meninggalkan anak-anaknya dan pergi dengan laki-laki lain diakui oleh Penggugat dan dikuatkan dengan saksi-saksi Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat tidak dapat memberikan pendidikan dan teladan yang baik kepada kedua orang anaknya karena Penggugat telah meninggalkan anak kandungnya dan pergi dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim yang saat ini menjadi suami Penggugat dan telah memiliki satu orang anak.

- Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil Toyota Innova yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat setelah perceraian seharga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga patut jika Penggugat menuntut harga penjualan mobil tersebut sebagai harta bersama diakui oleh Tergugat namun dengan klausula bahwa harga penjualan mobil tersebut telah habis digunakan untuk membayar utang akibat membiayai upaya pencarian Penggugat keluar Propinsi termasuk utang kepada pembiayaan Kredit Plus dengan menjaminkan mobil tersebut pada bulan Maret 2016 atau dalam masa perkawinan dan selebihnya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari namun hal tersebut dibantah oleh Penggugat karena sebelum perceraian Penggugat telah membayar semua utang yang timbul akibat mencari Penggugat.

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat mengakui gugatan Penggugat dengan klausula, maka Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan klausulanya oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan klausulanya yaitu bahwa harga mobil digunakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pencarian Penggugat dan selebihnya untuk biaya kehidupan sehari-hari Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan bukti TKv.6 Tergugat menegaskan bahwa pengambilan kredit pada Kredit Plus pada bulan Maret 2016 atau dalam masa perkawinan tidak terbukti karena

Hal 94 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



bukti tersebut menunjukkan bahwa pengambilan kredit dimulai pada bulan Desember 2016 atau setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Juni 2016 sehingga Majelis Hakim menilai dalil Tergugat terkait penggunaan harga mobil untuk biaya pencarian Penggugat dan kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat serta keadaan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Januari 2006 dan telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang telah di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 29 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H. No. 0173/AC/2016/PA.Parepare.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 10 tahun 4 bulan dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 22 Mei 2006
  - b. Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 03 Agustus 2009
3. Bahwa kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat semasa perkawinan telah meninggalkan Tergugat dan Kedua orang anak-anaknya dan pergi dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim yang kini menjadi suami Penggugat.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di peroleh harta bersama (gono-gini) yaitu:
  - a. Harta tidak bergerak  
Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 180 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri Kecil-Jl. La Ondeng lorong 4, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit

Hal 95 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertulis atas nama Sukmawati, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah milik Ibu Irma
- Timur : Jl. Industri kecil- Jl. Laondeng Lrg. 4, RT.001, RW.009
- Selatan : Rumah milik Bapak Aco
- Barat : Rumah milik Bapak Unding

b. Harta Bergerak terdiri dari:

- b.1 Harga penjualan satu unit Mobil Kijang Innova, warna abu-abu, Nomor Polisi DP 135 AU atas nama H. Gunawan sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- b.2. Satu unit Motor Mio Sporti warna hijau, Nomor Polisi DD 3016 KS atas nama H. Gunawan.
- b.3. Satu unit Motor Fino warna merah hitam, Nomor Polisi DP 2021 atas nama Sukmawati.
- b.4. dua) unit lemari es (Kulkas) yang terdiri dari:  
1 (satu) unit lemari es (kulkas) 1 pintu Merek LG dan 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 2 pintu Merek LG.
- b.5. 3 (tiga) unit televisi yang terdiri dari:  
1 (satu) unit televisi 32 Inchi Merek LG, 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek LG, dan 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek Sharp.
- b.6. 1 set kursi Jepara 1 set.
- b.7. 1 buah lemari sudut Jepara.
- b.8. 1 buah jam Gada Jepara.
- b.9. 1 buah lemari kaca Jepara.
- b.10. 1 buah tempat tidur Jepara.
- b.11. 1 buah tempat tidur (spring bed) merek Amerikan.
- b.12. 1 buah Tempat tidur (spring bad) merek Uniland.
- b.13. 1 buah lemari pakaian Jepara 4 pintu.
- b.14. 1 buah lemari pakaian merek Olympic 3 pintu.
- b.15. 1 buah lemari hias Jepara.
- b.16. 1 buah lemari televisi Jepara.
- b.17. 1 set meja makan.

Hal 96 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.18. 1 buah lemari kaca kayu jati.
- b.19. 1 buah mesin cuci 1 tabung merek LG 10 kg.
- b.20. 1 buah lemari tempat piring kaca.
- b.21. 1 unit Air Conditioner (pendingin ruangan).
- b.22. 1 buah lemari sepatu
- b.23. 2 buah kipas angin merek Maspion.
- b.24. 25 lembar sarung.
- b.25. 1 buah oven merek Hock.
- b.26. 106 biji piring merek Sango.
- b.27. 3 lusin cangkir merek Viori.
- b.28. 18 biji piring ceper.
- b.29. 1 buah Panci 10 liter.
- b.30. 2 buah jumbo nasi warna orange.
- b.31. 2 buah panci merek Jawa 10 liter.
- b.32. 2 buah panci merek Jawa 5 liter.
- b.33. 2 buah panci merek bunga.
- b.34. 2 buah Kompor Gas Butterfly .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya huruf b telah mohon agar menetapkan hak asuh anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka telah terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat karena pada masa perkawinan Penggugat telah meninggalkan kedua orang anaknya yang masih di bawah umur pergi dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim yang kini menjadi suami Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut.

Menimbang, anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung belum

Hal 97 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



berusia 12 tahun dan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa meskipun terbukti Penggugat masih memperhatikan kedua orang anaknya dan masih sering memberikan uang dan membelikan baju kepada kedua orang anak tersebut namun terbukti pula bahwa Penggugat telah mengabaikan kedua anak tersebut dengan meninggalkan anak-anak tersebut dan pergi dengan laki-laki lain dan kini menjadi suaminya dan memiliki seorang anak sehingga di khawatirkan jika anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat akan menghambat pertumbuhan jiwa, kecerdasan emosional dan spiritual anak-anak tersebut karena anak-anak cenderung mencontoh perilaku orang-orang yang berada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan dan kebaikan anak-anak tersebut dengan memperhatikan dalil syar'i Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam Kifayataul Akhyar, Juz II, halaman 94, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج  
فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat Hadhanah itu ada 7, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat anak, dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Dan dalil dalam kitab Mughnil Muhtaj III : 459 yang selanjutnya juga diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berbunyi :

اواراد احدهما سفرنقلة فالأب أولى من الأم بالحضانة

Artinya : "Apabila salah seorang dari orang tua mereka pindah tempat, maka pihak ayah lebih berhak mengasuh anaknya daripada ibunya.

Hal 98 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga petitum huruf b gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan pemeliharaan terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh.Untung bin H.Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka majelis hakim menyatakan Tergugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut dan apabila Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya huruf c memohon agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah terhadap dua orang anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa gugatan ini timbul sekiranya kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, namun karena hak pemeliharaan anak telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa posita 4.a, 4.b1 sampai dengan 4.b35 (vide gugatan Penggugat). Permohonan sita jaminam Penggugat tersebut telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA. Pare tanggal 31 Juli 2017 yang amarnya sebagaimana dikutip pada duduk perkara di muka.

Hal 99 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut Panitera Pengadilan Agama Parepare telah melakukan penyitaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA. Pare tertanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa 4.a, 4.b4, 4.b5, 4.b6, 4.b7, 4.b8, 4.b9, 4.b10, 4.b11, 4.b12, 4.b13, 4.b14, 4.b15, 4.b16, 4.b17, 4.18, 4.19, 4.b20, 4.b21, 4.b.22, 4.b.23, 4.b.24, 4.b.25, 4.b.26, 4.b.27, 4.b28, 4.b30, 4.b.31, 4.b32, 4.b33, 4.b34, dan 4.b.35 dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf e Penggugat menuntut agar harta yang diperoleh selama masa perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana tersebut dalam fakta angka 4 yang tidak mencakup seluruh objek yang digugat oleh Penggugat pada petitum huruf e.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harta benda yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada fakta angka 4 telah sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa sebagian objek sengketa dalam huruf e

Hal **100** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



sepanjang terdapat pada fakta angka 4 dapat dikabulkan dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf f Penggugat menuntut agar harta bersama ditetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian adalah bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan dalil naqli tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan harta bersama dan bagian Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan harta bersama.

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf g Penggugat menuntut agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagiannya masing-masing dan

Hal 101 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut sehingga petitum huruf g Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama dalam keadaan murni utuh dan sempurna tanpa pembebanan apapun juga dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan secara lelang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum huruf h mengajukan permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum huruf h mengajukan permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan maksud Pasal 206 dan 207 R.Bg. suatu putusan dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa (eksekusi) jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan memperhatikan penegasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang *uitvoerbaar bij vooraad*, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak serta tidak menerima selainnya.

#### **Dalam Rekonvensi**

Hal 102 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi bersama dengan jawaban Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. menyatakan bahwa Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama dan utang bersama, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama (jenis perkara yang sama) antara Penggugat dan Tergugat (subjek yang sama) sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diassesor dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan perbaikan secara tertulis tertanggal 25 september 2017 dengan menambahkan penjelasan mengenai batas-batas objek sengketa posita poin 2 dan pada petitum angka 2.2 sebagaimana dalam duduk perkaranya

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan. Majelis Hakim menilai bahwa perubahan tersebut relevan dengan gugatan Penggugat dan/atau tidak keluar dari materi gugatan sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg adalah bahwa benar Tergugat membatalkan dan telah menarik uang untuk ongkos naik haji

Hal 103 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2017.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula adalah:

- Bahwa benar semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki emas namun totalnya bukanlah 40 gram melainkan 20 gram dan emas tersebut sudah tidak ada lagi karena telah digadaikan dalam masa perkawinan dengan Penggugat, uang hasil gadai tersebut dipinjamkan kepada ibu kandung Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan belum dibayar sementara sisanya diambil oleh Tergugat untuk kepentingan rumah tangga.
- Bahwa benar rumah panggung seluas 5 m x 8 m adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh adik kandung Tergugat namun telah di renovasi dan diongkosi oleh ibu Tergugat dengan persetujuan Penggugat. Karena jika rumah tersebut tidak dipindahkan akan ditimbun.
- Bahwa benar Tergugat telah mengambil uang namun bukan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melainkan hanya sebesar Rp 12.000.000,00 waktu ke Kolaka namun ketika akan pulang ke Parepare Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di mobil bersama dengan 3 buah handphone sebagaimana dalam replik Penggugat dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama kepada ibu Ati dan Dg. Gassing karena utang tersebut setelah perceraian sehingga utang tersebut adalah utang pribadi Penggugat.
- Bahwa tidak benar sertifikat rumah dijaminkan dalam masa perkawinan karena sertifikat rumah tersebut atas nama Tergugat sehingga jika akan dijaminkan harus sepengetahuan Tergugat untuk mengambil uang sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)

Hal 104 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Tidak benar motor merek Fino telah dijaminkan karena setahu Tergugat tidak pernah dijaminkan.
- Tidak benar pada tahun 2009 Penggugat membeli sebidang tanah milik Syamsuddin/Masita (orang tua Tergugat) seluas 1.777 m<sup>2</sup> yang terletak di dusun Batu Rebbangnge, Desa batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru karena tanah tersebut masih milik orang tua Tergugat, orang tua Tergugat hanya menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai membenaran (pengakuan) secara diam-diam dan dalil-dalil dimaksud dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula adalah pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan berdasarkan prinsip pembuktian yang digariskan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 R.Bg maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya, termasuk dalil yang diakui oleh pihak Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat membuktikan ketidakbenaran bantahan itu.
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat adalah:

Hal **105** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Apakah ada emas berupa 4 buah gelang Emas yang totalnya seberat 40 gram yang berada pada Tergugat atau 4 buah masing-masing 5 gram jadi totalnya 20 gram namun emas itu sudah tidak ada lagi karena telah digadaikan dalam masa perkawinan dengan Penggugat, uang hasil gadai tersebut dipinjamkan kepada ibu kandung Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan belum dibayar sementara sisanya diambil oleh Tergugat untuk kepentingan rumah tangga?
  - Apakah Tergugat telah mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat secara bertahap sampai totalnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ataukah Tergugat hanya mengambil uang sebesar Rp 12.000.000,00 yang telah dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta 3 buah handphone?
  - Apakah ada utang pada Ibu ati totalnya senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Daeng Gassing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?
  - Apakah ada utang bersama pada seseorang yang bernama Amir sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2016 dengan jaminan sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan La Ondeng- Jalan Industri Kecil?
  - Apakah ada utang bersama pada tanggal 5 April 2016 pada pembiayaan SINAR MAS dengan jaminan Motor FINO warna merah hitam No. Pol DP.2021 sebesar Rp. 10.000.000,00 yang sekarang sisa utang sebesar Rp. 8.000.000,00?
9. Apakah pada tahun 2009 Pengugat membeli sebidang tanah milik Syamsuddin/Masita ( orang tua Tergugat) seluas 1.177 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Batu Rebbangnge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru sehingga tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

Hal **106** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan) dan dalam Pasal 1865 KuhPerdata dan Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebani pembuktian atas hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:
  1. emas berupa 4 buah gelang Emas yang totalnya seberat 40 gram yang ada di Tergugat Rekonvensi?
  4. Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi secara bertahap sampai totalnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
  5. Utang pada Ibu ati totalnya senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Daeng Gassing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat atau setelah perceraian namun digunakan untuk menambah modal yang telah diambil oleh Tergugat untuk berfoya-foya dengan laki-laki lain dalma masa perkawinan?
  6. utang pada seseorang yang bernama Amir sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2016 atau dalam masa perkawinan dengan jaminan sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan La Ondeng atau Jalan Industri kecil

Hal 107 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



7. Utang pada tanggal 5 April 2016 atau dalam masa perkawinan pada pembiayaan Sinar Mas dengan jaminan Motor Fino warna merah hitam Nomor Polisi DP 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 yang sekarang sisa utang sebesar Rp 8.000.000,00?
8. Pembelian sebidang tanah milik Syamsuddin/Masita ( orang Tua Tergugat Rekonvensi) seluas 1.177 m2 yang terletak di dusun Batu Rebbangnge desa batu Pute kecamatan Soppeng riaja Kab. Barru pada tahun 2009 sehingga tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ?

Dan Tergugat dibebani pembuktian atas hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika Penggugat dapat membuktikan beban pembuktiannya pada angka 1 maka Tergugat membuktikan emas hanya seberat 20 Gram namun telah dijual dalam masa perkawinan untuk dipinjamkan kepada ibu Penggugat dan sisanya untuk keperluan rumah tangga
2. Jika Penggugat dapat membuktikan beban pembuktiannya pada angka 2 maka Tergugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan bahwa uang yang diambil hanya Rp 12.000.000,00 dan telah dikembalikan sebesar Rp 10.000.000,00 dan dengan 3 handphone.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian, dan beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis PRv.1, PRv.2, PRv.3, PRv.4, PRv.5 dan PRv.6.

Menimbang, bahwa bukti P.Rv1, P.Rv.2, P.Rv.3 dan P.Rv.4, PRv.5 dan PRv.6 Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a

Hal **108** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan sesuai, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya sehingga bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PRv.1 adalah Kwitansi, secara formil bukti ini adalah akta pernyataan sepihak yang ditulis tangan, mencantumkan tanggal, nama pemberi uang yaitu Gunawan, nama penerima uang yaitu Ombeng, peruntukannya yaitu jual beli satu rumah panggung yang berlokasi di Cempae serta ditandatangani oleh Ombeng, bukti tersebut merupakan alat bukti yang berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan dan relevan dengan objek sengketa Penggugat poin 2, namun alat bukti ini dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat pembelian rumah panggung tersebut tidak ada kuitansi dan melalui perantara orang lain yang bernama Saleppang, majelis hakim menilai oleh karena pada pokoknya objek sengketa yang ditunjuk alat bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan, sehingga proses perolehannya tidak perlu lagi dipermasalahkan (bukan pokok masalah dalam perkara ini) sehingga bukti P.Rv 1 dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PRv.2 adalah Kwitansi, secara formil bukti ini adalah akta pernyataan sepihak yang ditulis tangan, mencantumkan tanggal, nama pemberi uang yaitu Dg. Gassing, nama penerima uang yaitu Gunawan, peruntukannya yaitu uang harga barang sayuran, serta ditandatangani oleh Gunawan, bukti tersebut merupakan alat bukti yang

Hal **109** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat jika terjadi utang piutang dengan Ati/Dg. Bella tidak pernah menggunakan kuitansi. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat meminjam barang berupa sayuran kepada Dg.Gassing senilai Rp 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena dalam alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Gunawan ic. Penggugat telah menerima uang dari Dg. Gassing pada tanggal 27 Februari 2016 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran uang harga barang sayuran dan tidak ada keterangan apapun yang menunjukkan tentang adanya utang piutang dalam bukti tersebut sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PRv.3 adalah Kwitansi, secara formil bukti ini adalah akta pernyataan sepihak yang ditulis tangan, mencantumkan tanggal, nama pemberi uang yaitu Ati/Dg. Bella, nama penerima uang yaitu Gunawan, peruntukannya yaitu uang harga barang sayuran, serta ditandatangani oleh Gunawan, bukti tersebut merupakan alat bukti yang berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat jika terjadi utang piutang dengan Ati/Dg. Bella tidak pernah menggunakan kuitansi. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat meminjam barang berupa sayuran kepada Ati/Deng Bella senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena dalam alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Gunawan ic. Penggugat telah menerima uang dari Ati/Deng Bella pada tanggal 27 Februari 2016 sebesar Rp 20.000.000,00 untuk pembayaran uang harga barang sayuran dan tidak ada keterangan apapun yang menunjukkan tentang adanya utang piutang dalam bukti tersebut sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal **110** dari **128** Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa bukti PRv.4 adalah Surat Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Multifinance Sinar Mas yang mencantumkan tanggal, nama penerima uang namun bukti tersebut tidak mencantumkan peruntukannya dan tidak ada nama terang penandatanganan surat tersebut sehingga olehnya secara formil bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PRv.5 adalah Kwitansi, secara formil bukti ini adalah akta pernyataan sepihak yang ditulis tangan, mencantumkan tanggal, nama pemberi uang yaitu Amiruddin dan tidak tercantum nama penerima uang dalam kwitansi tersebut sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PRv.6 adalah salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parepare . Bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 14 Juni 2016.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadapkan empat orang saksi, masing-masing bernama Noni bin Sapri, Amiruddin bin H. Muh. Sada, Supardi bin H. Muhammad Hamzah dan Burhanuddin bin H. Abdul Kadir keempat saksi tersebut tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya keempat saksi Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga keempat orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian berdasarkan standar minimal bukti persaksian (dua

Hal 111 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



orang saksi yang keterangannya bersesuaian) dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu buah rumah panggung yang terletak di Kampung Cempae.
- Bahwa rumah tersebut dipindahkan dan ditempati oleh adik Tergugat Rekonsensi sebagian ada yang diperbaiki seperti dinding kayu dan atap seng yang sudah rusak diganti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat atas nama Amiruddin bin H. Muh Sada yang menerangkan bahwa Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi dan baru terbayar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah Penggugat menjual mobil adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa di dukung oleh keterangan saksi lainnya atau disebut juga *unus testis nullus testis*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Supardi bin H. Muhammad Hamzah yang menyatakan bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar setelah Penggugat menjual mobil Toyota Innova adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa di dukung oleh keterangan saksi lainnya atau disebut juga *unus testis nullus testis*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Noni bin Sapri, Amiruddin bin Sada, dan Supardi bin H. Muhammad Hamzah yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki utang kepada Dg. Ati sebesar Rp 20.000.000,00 dan Dg. Gassing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanya berdasarkan informasi dari Dg. Ati dan Dg. Gassing sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308

Hal 112 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga keterangan saksi –saksi tersebut terkait utang kepada Dg. Ati dan Dg. Gassing tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Noni bin Sapri, Amiruddin bin Sada, dan Supardi bin H. Muhammad Hamzah yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah di Dusun Batu Rebbangnge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru hanya berdasarkan pengakuan dari Penggugat tanpa pernah menyaksikan transaksi jual beli tanah tersebut sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut terkait pembelian sebidang tanah di Dusun Batu Rebbangnge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis TRv.1, TRv.2, TRv.3, TRv.4, dan TRv.5.

Menimbang, bahwa bukti TRv.1 dan TRv.2 Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa kedua bukti surat tersebut adalah fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya sehingga kedua alat bukti Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 113 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa bukti TRv.3 Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim namun alat bukti tersebut telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TRv.4 dan TRv.5, Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa bukti- bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya sehingga alat-alat bukti Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TRv.3 Tergugat adalah Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku tahun 2017, Atas Nama M. Hamzah, Haji, bukti ini adalah akta autentik namun dalam akta tersebut tidak satupun yang mencantumkan nama Penggugat dan/atau Tergugat karena nama yang tertera adalah bukan nama Penggugat dan/atau Tergugat sehingga bukti ini tidak relevan dengan objek sengketa dalam perkara ini sehingga alat bukti ini dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 114 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa bukti TRv.4 dan TRv.5 adalah SPPT-PBB, secara formil bukti ini adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sifatnya mengikat, alat bukti ini tidak membuktikan kepemilikan, namun bukti ini menunjukkan bahwa Syamsuddin (ayah Tergugat) menjadi pembayar pajak terhadap tanah yang terletak dan penguasaan tanah yang terletak di Dusun Batu Rebbangnge, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadapkan empat orang saksi, masing-masing bernama Rudi Marsuki bin Syamsuddin, Irmawati binti Syamsuddin, Rosdiana binti Ongge dan I Nani binti La Remmang keempat saksi tersebut tidak memiliki hubungan dengan Tergugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., kecuali saksi keempat yaitu Rosdiana binti Ongge yang merupakan orang yang bekerja dan menerima upah dari Tergugat sehingga saksi tersebut tidak didengar keterangannya. Selanjutnya saksi - saksi Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi-saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan ketiga orang saksi Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian berdasarkan standar minimal bukti persaksian (dua orang saksi yang keterangannya bersesuaian) dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah panggung yang terletak di Kampung Cempae dan masih layak huni;
- Bahwa rumah milik tersebut dipindahkan karena tanah tempat berdirinya rumah tersebut akan dipakai oleh pemiliknya sehingga rumah tersebut harus dibongkar
- Bahwa rumah panggung tersebut didirikan kembali diatas tanah sewa milik Pak Abu dan ditempati oleh adik kandung Penggugat.

Hal 115 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa sebagian besar dari komponen rumah tersebut masih seperti semula hanya bagian-bagian kecil yang rusak diganti.
- Bahwa tanah di Dusun Batu Rebbangnge, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru adalah milik orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan dalil-dalil Tergugat (pokok masalah) dihubungkan dengan bukti-bukti masing-masing, dipertimbangkan sebagai berikut;

- Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa emas seberat 40 gram yang diakui sebagian oleh Tergugat hanya seberat 20 gram yang telah digadaikan dan hasilnya dipinjamkan kepada ibu Penggugat dan sisanya untuk keperluan rumah tangga.

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil Penggugat secara berkualifikasi namun Penggugat terlebih dahulu tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga Tergugat tidak dibebankan untuk membuktikan kualifikasinya sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

- Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki rumah panggung seluas 5 meter x 8 meter adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini ditempati oleh adik kandung Tergugat namun diakui oleh Tergugat secara berklausula dengan dalil bahwa rumah tersebut telah di renovasi dan diongkosi oleh ibu Tergugat dengan persetujuan Penggugat.

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil Penggugat secara berklausula dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan klausulanya namun Tergugat tidak dapat membuktikan klausulanya bahwa rumah tersebut telah direnovasi melainkan hanya sebagian kecil yang diperbaiki dan tidak mengubah wujud rumah tersebut sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti.

- Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi secara bertahap sampai totalnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta

Hal 116 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



rupiah) yang diakui sebagian oleh Tergugat hanya sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun telah dikembalikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan 3 buah handphone.

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil Penggugat secara berkualifikasi namun Penggugat terlebih dahulu tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga Tergugat tidak dibebankan untuk membuktikan kualifikasinya sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

- Mengenai dalil Penggugat tentang utang pada ibu ati totalnya senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Daeng Gassing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

- Mengenai dalil Penggugat tentang utang pada seseorang yang bernama Amir sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Maret 2016 dengan jaminan sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan La Ondeng atau Jalan Industri kecil.

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

- Mengenai dalil Penggugat tentang adanya utang bersama pada tanggal 5 April 2016 pada pembiayaan Sinar Mas dengan jaminan Motor Fino warna merah hitam No. Pol DP.2021 sebesar Rp. 10.000.000,00 yang sekarang sisa utang sebesar Rp. 8.000.000,00

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

- Mengenai dalil Penggugat tentang tahun 2009 Pengugat dan Tergugat membeli sebidang tanah milik Syamsuddin/Masita (orang tua Tergugat)

Hal 117 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



seluas 1.177 m<sup>2</sup> yang terletak di dusun Batu Rebbangnge desa batu Pute kecamatan Soppeng Riaja Kab. Barru sehingga tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memerlukan kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare tertanggal 18 Desember 2017 dalam hal ini dilakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa positem angka 2.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa pada tanggal 05 Januari 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di duduk perkara di muka, sehingga hasil Pemeriksaan Setempat tersebut patut pula dijadikan sebagai fakta mengenai keadaan objektif objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat serta keadaan di persidangan ditemukan fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selain harta bersama yang telah ditetapkan dalam Konvensi juga telah memperoleh harta berupa:

- a) Rumah kayu (rumah panggung) seluas 30,7 M<sup>2</sup> yang berdiri diatas tanah milik Pak Abu terletak di Jalan Titang, kampung Cempae Kelurahan Watang Soreang, Kota parepare dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Rumah Pak Nabil,
  - Timur : Tanah kosong dulu milik H. Imran,
  - Selatan : Rumah Ibu Sia,

Hal 118 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Barat : Tanah kosong milik Pak Abu.  
yang dikuasai oleh saudara kandung Tergugat Rekonvensi yang  
bernama Darmawati binti Syamsuddin.
- 2) Uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diambil  
Tergugat pada bulan Januari 2017 di Travel Perjalanan Haji dan umroh  
PT. Dua Ribu Wisata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim  
mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut  
agar objek sengketa pada petitum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5  
ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka telah terbukti dalam  
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana  
tersebut dalam fakta angka 1 dan 2 atau objek sengketa dalam petitum  
angka 2.2 dan 2.3

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang  
diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Pasal 1  
huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam  
perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri  
atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan  
selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas  
nama siapa pun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka  
harta benda yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat  
sebagaimana tersebut pada fakta angka 1 dan 2 atau objek sengketa pada  
petitum angka 2.2 dan 2.3 telah sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1  
huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menetapkan bahwa  
objek-objek sengketa sebagaimana tersebut dalam fakta angka 1 dan 2  
atau petitum angka 2.2 dan 2.3 adalah harta bersama Penggugat dan  
Tergugat.

Hal 119 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa karena objek sengketa petitum angka 2.1, 2.4, dan 2.5 tidak terbukti di persidangan sehingga majelis hakim menyatakan petitum angka 2.1, 2.4, dan 2.5 ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar objek sengketa petitum angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 ditetapkan sebagai utang bersama.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa petitum angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 tidak terbukti di persidangan sehingga majelis hakim menyatakan petitum angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut agar objek sengketa petitum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 ditetapkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Hal 120 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dalam fakta angka 2 atau objek sengketa petitum angka 2.3 adalah uang tabungan haji yang telah ditarik oleh Tergugat dan diperuntukkan untuk hal lain atau dengan kata lain bukan untuk pelaksanaan ibadah haji dan wujud harta tersebut masih ada setelah perceraian berbeda dengan harta bersama berupa uang yang telah dipergunakan oleh Penggugat untuk melaksanakan ibadah haji yang wujud harta tersebut tidak ada karena telah terpakai sesuai dengan peruntukannya sehingga majelis hakim menetapkan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah harta bersama yang harus dibagi oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa petitum angka 2.2 dan 2.3 dinyatakan sebagai harta bersama, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan dalil naqli tersebut, maka majelis hakim menetapkan bagian Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan harta bersama dan bagian Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan harta bersama.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa petitum angka 2.1, 2.4, dan 2.5 ditolak sehingga petitum angka 4 terkait objek sengketa petitum angka 2.1, 2.4 dan 2.5 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat memohon agar ditetapkan menurut hukum bagian hutang masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa petitum angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 ditolak sehingga petitum angka 5 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat tersebut sebagaimana objek sengketa pada petitum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut pada objek sengketa petitum angka 2.2 dan 2.3 sehingga petitum angka 6 sebagian dapat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama dalam

Hal 121 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



keadaan murni utuh dan sempurna tanpa pembebanan apapun dan dan menolak sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Penggugat pada angka 6 tidak disebutkan bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka dijual secara lelang, namun untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan maka Majelis Hakim menilai demi terwujudnya asas kemanfaatan dalam hukum maka perlu menambahkan dalam dictum penghukuman untuk menyerahkan di atas dengan kalimat; jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa petitum angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 ditolak sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 7 ditolak.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selainnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanggung renteng.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 22 Mei 2006 dan Rezky Ayu binti H.

Hal 122 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 03 Agustus 2009 di bawah pemeliharaan Tergugat

3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek-objek sengketa sebagai berikut:
  - a. Harta tidak bergerak terdiri dari:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9m x 20m terletak di Jalan Industri Kecil-Jalan Laondeng Lrg 4, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik Ibu Irma

Timur : Jalan Industri Kecil-Jalan Laondeng Lorong 4

Selatan : Rumah milik Bapak Aco

Barat : Rumah milik Bapak Unding
  - b. Harta Bergerak terdiri dari:
    - 1) 2 dua unit Lemari Es yang terdiri 1 unit Lemari Es (kulkas) 1 pintu merek LG dan 1 unit merek LG 2 pintu.
    - 2) Televisi 3 unit merek LG 32 inchi, merek LG 21 inchi, dan merek Sharp 21 inchi.
    - 3) Kursi Jepara 1 set.
    - 4) Lemari Sudut Jepara 1 buah.
    - 5) Jam Gada Jepara 1 buah.
    - 6) Lemari Kaca Jepara 1 buah.
    - 7) Tempat Tidur (Spring Beed)/kasur merek American 1 buah dan merek uniland 1 buah.
    - 8) Lemari Pakaian Jepara 4 pintu 1 buah
    - 9) Lemari Pakaian merek olympic 3 pintu 1 buah
    - 10) Lemari Hias Jepara 1 buah.
    - 11) Lemari Televisi Jepara 1 buah.
    - 12) Meja Makan 1 set.
    - 13) Lemari Kaca Kayu Jati 1 buah.

Hal 123 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



- 14) Mesin Cuci merek LG 10 kg 1 tabung 1 buah.
- 15) Lemari Tempat Piring Kaca.
- 16) Air Conditioner (pendingin ruangan) 1 buah.
- 17) Lemari Sepatu 1 buah.
- 18) Kipas Angin merek Maspion 2 buah.
- 19) Sarung 25 Lembar.
- 20) Oven (Hock) 1 buah.
- 21) Piring (Sango) 8 lusin 6 biji.
- 22) Cangkir (Viori) 3 lusin.
- 23) Piring Ceper 18 biji
- 24) Panci 10 liter 1 buah.
- 25) Jumbo Nasi warna orange 2 buah.
- 26) Panci Jawa 10 liter 2 buah
- 27) Panci Jawa 5 liter 2 buah.
- 28) Panci bunga 2 buah
- 29) Kompor Gas (Butterfly) 100 mata 2 buah

5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Harta tidak bergerak terdiri dari:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9 m x 20 m (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri Kecil - Jl. La Ondeng lorong 4, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Rumah milik Ibu Irma
Timur	: Jalan Industri kecil – Jl. Laondeng Lorong 4, RT.001, RW.009
Selatan	: Rumah milik Bapak Aco
Barat	: Rumah milik Bapak Unding

b. Harta Bergerak terdiri dari:

- b.1 Harga penjualan satu unit Mobil Kijang Innova, warna abu-abu, Nomor Polisi DP 135 AU atas nama H. Gunawan sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Hal 124 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.2. 1 unit Motor Mio Sporti warna hijau, Nomor Polisi DD 3016 KS atas nama H. Gunawan.
- b.3. 1 unit Motor Fino warna merah hitam, Nomor Polisi DP 2021 atas nama Sukmawati.
- b.4. 2 (dua) unit lemari es (Kulkas) yang terdiri dari:
  - 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 1 pintu merek LG dan 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 2 pintu merek LG.
- b.5. 3 (tiga) unit televisi yang terdiri dari:
  - 1 (satu) unit televisi 32 Inchi merek LG, 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek LG, dan 1 (satu) unit televisi 21 inchi merek Sharp.
- b.6. 1 set kursi Jepara 1 set.
- b.7. 1 buah lemari sudut Jepara.
- b.8. 1 buah jam Gada Jepara.
- b.9. 1 buah lemari kaca Jepara.
- b.10. 1 buah tempat tidur Jepara.
- b.11. 1 buah tempat tidur (spring bed) merek Amerikan.
- b.12. 1 buah Tempat tidur (spring bad) merek Uniland.
- b.13. 1 buah lemari pakaian Jepara 4 pintu.
- b.14. 1 buah lemari pakaian merek Olympic 3 pintu.
- b.15. 1 buah lemari hias Jepara.
- b.16. 1 buah lemari televisi Jepara.
- b.17. 1 set meja makan.
- b.18. 1 buah lemari kaca kayu jati.
- b.19. 1 buah mesin cuci 1 tabung merek LG 10 kg.
- b.20. 1 buah lemari tempat piring kaca.
- b.21. 1 unit Air Conditioner (pendingin ruangan).
- b.22. 1 buah lemari sepatu
- b.23. 2 buah kipas angin merek Maspion.
- b.24. 25 lembar sarung.
- b.25. 1 buah oven merek Hock.
- b.26. 106 biji piring merek Sango.
- b.27. 3 lusin cangkir merek Viori.

Hal 125 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.28. 18 biji piring ceper.
- b.29. 1 buah Panci 10 liter.
- b.30. 2 buah jumbo nasi warna orange.
- b.31. 2 buah panci merek Jawa 10 liter.
- b.32. 2 buah panci merek Jawa 5 liter.
- b.33. 2 buah panci merek bunga.
- b.34. 2 buah Kompor Gas Butterfly .
- 5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam diktum angka 4.
- 6. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 untuk menyerahkan kepada masing-masing Penggugat atau Tergugat sesuai dengan bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.
- 7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk dua orang anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung sejumlah Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap bulan.
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a) Rumah kayu (rumah panggung) seluas 30,7 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik Pak Abu terletak di Jalan Titang, kampung Cempae Kelurahan Watang Soreang, Kota parepare dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Rumah Pak Nabil,
    - Timur : Tanah kosong dulu milik H. Imran,
    - Selatan : Rumah Ibu Sia,
    - Barat : Tanah kosong milik Pak Abu.
  - b) Uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Hal 126 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam diktum angka 2.
4. Menghukum Penggugat dan/atau Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 untuk menyerahkan kepada masing-masing Penggugat atau Tergugat sesuai dengan bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Hj. Nurjaya S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya.

Hakim Anggota

ttd

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd.

**Mun'amah, S.H.I.**

Hal 127 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare



Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Nurjaya, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
Biaya Sita	:	Rp	1.315.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	840.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	2.696.000,00
--------	---	----	--------------

(dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H

Hal 128 dari 128 Hal Put.No.0268/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)